



PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG

TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI
NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI, DAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
 5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemilihan.
3. Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemilihan, termasuk panitia pengawas pemilihan Aceh.
4. Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemilihan, termasuk panitia pengawas kabupaten/kota di Provinsi Aceh.
5. Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
6. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Negara.
7. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara.
8. Pejabat Lain adalah pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan Pegawai Negeri

- Bukan Bendahara di lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
9. Pihak Yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Negara.
 10. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
 11. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak Yang Merugikan.
 12. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
 13. Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat PPKN adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Negara.
 14. Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat TPKN adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Negara.
 15. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Ketua Bawaslu untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Negara.
 16. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Negara menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud.
 17. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disingkat SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Ketua Bawaslu, Kepala Satuan Kerja atau Atasan Kepala Satuan Kerja dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
 18. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disingkat SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Ketua Bawaslu yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
 19. Surat Keterangan Tanda Lunas yang selanjutnya disingkat SKTL adalah dokumen yang diterbitkan oleh Ketua Bawaslu, Kepala Satuan Kerja atau Atasan Kepala Satuan Kerja yang menyatakan bahwa piutang telah lunas.
 20. Kepala Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Kepala Satker adalah Sekretaris Jenderal pada Bawaslu, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi pada tingkat Bawaslu Provinsi, dan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota pada tingkat Bawaslu Kabupaten/Kota yang unit kerjanya merupakan entitas pelaporan keuangan.

21. Atasan Kepala Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Atasan Kepala Satker yaitu Ketua Bawaslu yang merupakan atasan Sekretaris Jenderal, dan Sekretaris Jenderal Bawaslu yang merupakan atasan langsung Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 2

- (1) Peraturan Badan ini mengatur tata cara penyelesaian Kerugian Negara melalui Tuntutan Ganti Kerugian Negara di lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan:
 - a. Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang terdiri atas:
 1. pegawai negeri sipil;
 2. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja; dan
 3. calon pegawai negeri sipil;
 - b. Pejabat Lain yang terdiri atas:
 1. Ketua dan/atau Anggota Bawaslu;
 2. Ketua dan/atau Anggota Bawaslu Provinsi;
 3. Ketua dan/atau Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;
 4. Ketua dan/atau Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan;
 5. Ketua dan/atau Anggota Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri; dan
 6. Tenaga Ahli Bawaslu.
- (2) Tuntutan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula terhadap uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan di lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 3

- (1) Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota wajib melakukan tindakan pengamanan terhadap:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Negara; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Negara.
- (2) Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan Keuangan Negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.

BAB II INFORMASI DAN PELAPORAN KERUGIAN NEGARA

Pasal 4

Informasi terjadinya Kerugian Negara pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bersumber dari:

- a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
- b. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan/atau Inspektorat Utama Bawaslu;
- c. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- d. laporan tertulis yang bersangkutan;
- e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
- f. perhitungan *ex officio*; dan/atau
- g. pelapor secara tertulis.

Pasal 5

- (1) Atasan langsung atau Kepala Satker wajib melakukan verifikasi terhadap informasi terjadinya Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Dalam hal informasi Kerugian Negara melibatkan Anggota Bawaslu, Ketua dan/atau Anggota Bawaslu Provinsi, Ketua dan/atau Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Satker yang membawahi satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.
- (3) Dalam hal informasi Kerugian Negara melibatkan Ketua dan/atau Anggota Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri, verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu.
- (4) Dalam hal informasi Kerugian Negara melibatkan Kepala Satker, verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Atasan Kepala Satker.
- (5) Dalam hal informasi Kerugian Negara terjadi pada Bawaslu Kabupaten/Kota yang bukan merupakan entitas pelaporan keuangan atau unit kerja *ad hoc*, verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Satker pada Bawaslu Provinsi.
- (6) Atasan langsung atau Kepala Satker dapat menunjuk pegawai negeri sipil di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melakukan tugas verifikasi terhadap informasi terjadinya Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Penunjukan pegawai negeri sipil di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melakukan tugas verifikasi terhadap informasi terjadinya Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disertai dengan surat tugas dengan menggunakan Format 1 Surat Tugas Verifikasi Atas Informasi Terjadinya Kerugian Negara tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

- (8) Atasan langsung atau Kepala Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau pegawai negeri sipil yang ditunjuk untuk melakukan tugas verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), setelah menyelesaikan tugas verifikasi wajib membuat laporan hasil verifikasi yang paling sedikit memuat mengenai:
 - a. sumber informasi terjadinya Kerugian Negara; dan
 - b. hasil pelaksanaan verifikasi yang menyatakan ada/tidaknya indikasi Kerugian Negara akibat kekurangan:
 - 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara; dan/atau
 - 2. uang dan/atau barang bukan milik negara.
- (9) Laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), wajib disampaikan kepada Kepala Satker/Atasan Kepala Satker dengan menggunakan Format 2 Surat Penyampaian Laporan Hasil Verifikasi dan Format 3 Laporan Hasil Verifikasi Atas Informasi Terjadinya Kerugian Negara tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (10) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) terdapat indikasi Kerugian Negara, Kepala Satker/Atasan Kepala Satker menindaklanjuti dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. melaporkan kepada Ketua Bawaslu melalui Sekretaris Jenderal Bawaslu dengan tembusan kepada Inspektur Utama, dengan menggunakan Format 4 Surat Penyampaian Laporan Kepada Ketua Bawaslu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; dan
 - b. memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, dengan menggunakan Format 5 Surat Penyampaian Laporan Kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (11) Laporan atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diperoleh informasi terjadinya Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

Dalam hal Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

Bagian Kesatu Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara

Pasal 7

Berdasarkan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (10), PPKN harus menyelesaikan Kerugian Negara dengan melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian.

Pasal 8

- (1) PPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan Ketua Bawaslu.
- (2) Kewenangan PPKN untuk menyelesaikan Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Jenderal Bawaslu dalam hal Kerugian Negara dilakukan oleh:
 1. Anggota Bawaslu;
 2. Ketua dan/atau Anggota Bawaslu Provinsi;
 3. Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu;
 4. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi;
 5. Ketua dan/atau Anggota Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri;
 6. Kepala Sekretariat dan/atau Staf ASN Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri; dan/atau
 7. Tenaga Ahli Bawaslu;
 - b. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi dalam hal Kerugian Negara dilakukan oleh:
 1. Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi;
 2. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
 3. Koordinator Sekretariat dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota yang belum memiliki Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
 4. Ketua dan/atau Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;
 5. Ketua dan/atau Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota yang belum memiliki Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran; dan/atau
 6. Kepala Sekretariat dan/atau Staf ASN Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota yang belum memiliki Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran; dan
 - c. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dalam hal Kerugian Negara dilakukan oleh:
 1. Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
 2. Ketua dan/atau Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan; dan/atau

3. Kepala Sekretariat dan/atau Staf ASN Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan.
- (3) Dalam hal Kerugian Negara dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu, penyelesaian Kerugian Negara dilakukan oleh Ketua Bawaslu.
- (4) Dalam hal Kerugian Negara dilakukan oleh Ketua Bawaslu, penyelesaian Kerugian Negara dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tim Penyelesaian Kerugian Negara

Pasal 9

Dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, pelaksana kewenangan PPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) membentuk TPKN.

Pasal 10

TPKN yang dibentuk oleh pelaksana kewenangan PPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dibentuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. diketuai oleh pejabat struktural pada Sekretariat Jenderal Bawaslu;
- b. ketua merangkap sebagai anggota;
- c. beranggotakan paling sedikit 9 (sembilan) orang dengan jumlah anggota gasal; dan
- d. anggota terdiri atas pejabat dan/atau pegawai yang berada pada unit kerja bidang:
 1. kepegawaian;
 2. keuangan;
 3. pengelolaan barang milik negara; dan/atau
 4. lainnya yang diperlukan kompetensinya dalam menyelesaikan tugas dan fungsi TPKN.

Pasal 11

TPKN yang dibentuk oleh pelaksana kewenangan PPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dibentuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. diketuai oleh pejabat struktural pada Sekretariat Bawaslu Provinsi;
- b. ketua merangkap sebagai anggota;
- c. beranggotakan paling sedikit 7 (tujuh) orang dengan jumlah anggota gasal; dan
- d. anggota terdiri atas pejabat dan/atau pegawai yang berada pada unit kerja bidang:
 1. kepegawaian;
 2. keuangan;
 3. pengelolaan barang milik negara; dan/atau
 4. lainnya yang diperlukan kompetensinya dalam menyelesaikan tugas dan fungsi TPKN.

Pasal 12

TPKN yang dibentuk oleh pelaksana kewenangan PPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dibentuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. diketuai oleh pejabat struktural pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
- b. ketua merangkap sebagai anggota;
- c. beranggotakan paling sedikit 5 (lima) orang dengan jumlah anggota gasal; dan
- d. anggota terdiri atas pejabat dan/atau pegawai yang berada pada unit kerja bidang:
 1. kepegawaian;
 2. keuangan;
 3. pengelolaan barang milik negara; dan/atau
 4. lainnya yang diperlukan kompetensinya dalam menyelesaikan tugas dan fungsi TPKN.

Pasal 13

- (1) Dalam hal terdapat keterbatasan jumlah dan kompetensi pejabat/pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 dalam menyelesaikan Kerugian Negara, keanggotaan TPKN dapat melibatkan pejabat/pegawai dari satuan kerja Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota lainnya.
- (2) Pembentukan TPKN ditetapkan dengan keputusan yang ditandatangani oleh PPKN atau pelaksana kewenangan PPKN.
- (3) Pembentukan TPKN ditetapkan untuk setiap Kerugian Negara yang terjadi dengan mempertimbangkan besaran jumlah Kerugian Negara, waktu, dan efektivitas penyelesaian Kerugian Negara.
- (4) Keputusan pembentukan TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat menggunakan Format 6 Keputusan Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 14

- (1) TPKN melakukan pemeriksaan Kerugian Negara paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dibentuk.
- (2) TPKN memiliki tugas dan wewenang:
 - a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Negara;
 - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Negara;
 - c. menghitung jumlah Kerugian Negara;
 - d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara; dan
 - e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuknya.
- (3) Penyusunan kronologis terjadinya Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuat dengan daftar pertanyaan menggunakan Format 7 Daftar Pertanyaan Penyusunan Kronologis Terjadinya Kerugian Negara tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 15

Bukti pendukung terjadinya Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b diperoleh melalui:

- a. pengumpulan dokumen pendukung; dan/atau
- b. permintaan keterangan, tanggapan, klarifikasi melalui wawancara kepada setiap orang yang terlibat atau diduga terlibat, atau mengetahui terjadinya Kerugian Negara yang dituangkan dalam hasil pemeriksaan.

Pasal 16

TPKN dalam menghitung jumlah Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi untuk menghitung nilai objek Kerugian Negara.

Pasal 17

- (1) Hasil pemeriksaan Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dituangkan dalam laporan.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan Format 8 Laporan Hasil Pemeriksaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (3) Hasil pemeriksaan Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e dibuat menggunakan Format 9 Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara Oleh Tim Penyelesaian Kerugian Negara tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 18

- (1) Hasil pemeriksaan Kerugian Negara yang dilakukan oleh TPKN disampaikan kepada orang yang diduga menyebabkan Kerugian Negara untuk dimintakan tanggapan.
- (2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TPKN paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan disampaikan.
- (3) Dalam hal TPKN menerima dan menyetujui tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKN memperbaiki hasil pemeriksaan.
- (4) Berdasarkan perbaikan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Kepala Satker/Atasan Kepala Satker paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan diterima.
- (5) Dalam hal TPKN menolak tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKN melampirkan tanggapan atau klarifikasi tersebut dalam hasil pemeriksaan.
- (6) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Kepala Satker/Atasan Kepala Satker paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan diterima.

- (7) Dalam hal TPKN tidak menerima tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), orang yang diduga menyebabkan Kerugian Negara dianggap tidak berkeberatan atas hasil pemeriksaan Kerugian Negara yang dilakukan oleh TPKN.
- (8) Dalam hal orang yang diduga menyebabkan Kerugian Negara tidak berkeberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuk paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggapan tidak diterima.
- (9) Permintaan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan Format 10 Permintaan Tanggapan Kepada Orang Yang Diduga Menyebabkan Kerugian Negara tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (10) Penyampaian laporan hasil pemeriksaan kepada Kepala Satker/Atasan Kepala Satker dibuat menggunakan Format 11 Laporan Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara Kepada Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 19

- (1) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), ayat (6), dan ayat (8) menyatakan bahwa:
 - a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; atau
 - b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian Negara; dan
 - b. jumlah Kerugian Negara.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang.
- (4) Laporan hasil pemeriksaan yang menyatakan kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat menggunakan Format 12 Laporan Tentang Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara Atas Kekurangan Uang/Surat Berharga/Barang Milik Negara Atau Uang/Barang Bukan Milik Negara Disebabkan Perbuatan Melanggar Hukum Atau Lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

- (5) Laporan hasil pemeriksaan yang menyatakan kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuat menggunakan Format 13 Laporan Tentang Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara Atas Kekurangan Uang/Surat Berharga/Barang Milik Negara Atau Uang/Barang Bukan Milik Negara Bukan Disebabkan Perbuatan Melanggar Hukum Atau Lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 20

- (1) Pelaksana kewenangan PPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) menyampaikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), ayat (6), dan ayat (8) sebagai berikut:
 - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan Kerugian Negara; atau
 - b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan Kerugian Negara.
- (2) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) tidak disetujui, pelaksana kewenangan PPKN segera menugaskan TPKN untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui.
- (3) Untuk melakukan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKN melakukan pemeriksaan Kerugian Negara dengan mengumpulkan bukti pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b hanya yang berhubungan erat dengan materi pemeriksaan yang tidak disetujui.
- (4) Setelah melakukan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TPKN membuat laporan hasil pemeriksaan dengan memperbaiki materi atas laporan hasil pemeriksaan yang sebelumnya tidak disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beserta bukti pendukung dari pemeriksaan ulang kepada pejabat yang membentuk, untuk mendapatkan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) disetujui, pelaksana kewenangan PPKN segera menyampaikan laporan kepada PPKN dengan tembusan kepada Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi keuangan pada Sekretariat Jenderal Bawaslu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak laporan dimaksud disetujui.
- (7) Pelaksana kewenangan PPKN menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b

- dibuktikan dengan surat pendapat PPKN atas laporan hasil pemeriksaan TPKN.
- (8) Surat pendapat pelaksana kewenangan PPKN menyetujui laporan hasil pemeriksaan TPKN dengan menggunakan Format 14 Surat Pendapat Pelaksana Kewenangan PPKN Menyetujui Atas Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
 - (9) Surat pendapat pelaksana kewenangan PPKN tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan TPKN dengan menggunakan Format 15 Surat Pendapat Pelaksana Kewenangan PPKN Tidak Menyetujui Atas Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
 - (10) Pelaksana kewenangan PPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan TPKN kepada PPKN dengan menggunakan Format 16 Surat Pelaksana Kewenangan PPKN Kepada PPKN Atas Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Kerugian Negara Melalui Penerbitan Surat
Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 21

- (1) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a disetujui oleh pelaksana kewenangan PPKN, pelaksana kewenangan PPKN segera menugaskan TPKN untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara kepada Pihak Yang Merugikan.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian Kerugian Negara beralih kepada Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (3) Dalam penuntutan penggantian Kerugian Negara, TPKN mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud dalam bentuk SKTJM.
- (4) Surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dengan menggunakan Format 17 Surat Pernyataan Kesanggupan Dan/Atau Pengakuan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (5) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;

- b. jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar;
 - c. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Negara;
 - d. pernyataan penyerahan barang jaminan; dan
 - e. pernyataan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.
- (6) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dibuat oleh Pihak Yang Merugikan dibuat menggunakan Format 18 SKTJM Untuk Penanggung Jawab Kerugian Negara Yang Merupakan Pihak Yang Merugikan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (7) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dibuat oleh Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dibuat menggunakan Format 19 SKTJM Untuk Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Dari Penanggung Jawab Kerugian Negara tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (8) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, disertai dengan:
- a. daftar barang yang menjadi jaminan;
 - b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminakan; dan
 - c. surat kuasa menjual.
- (9) Kepala Satker harus melakukan pengamanan terhadap bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminakan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b.
- (10) Pernyataan penyerahan barang jaminan yang disertai dengan bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminakan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b dibuat menggunakan Format 20 Surat Pernyataan Penyerahan Barang Jaminan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (11) Pernyataan penyerahan barang jaminan yang disertai dengan surat kuasa menjual sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c dibuat dengan menggunakan Format 21 Surat Kuasa Untuk Menjual/Melelang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 22

- (1) Penggantian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) harus segera dibayarkan secara tunai atau angsuran.
- (2) Dalam hal Kerugian Negara sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Negara paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani.
- (3) Dalam hal Kerugian Negara sebagai akibat kelalaian, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Negara dalam waktu

- paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.
- (4) Dalam kondisi tertentu, jangka waktu penggantian Kerugian Negara dapat ditetapkan selain jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (5) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak memiliki kemampuan keuangan untuk mengganti Kerugian Negara dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan verifikasi TPKN;
 - b. adanya jaminan pembayaran melalui pemotongan gaji/tunjangan atau pensiun sebagai penggantian Kerugian Negara tersebut dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dapat menjamin terpulihkannya Kerugian Negara tersebut; dan
 - c. jumlah Kerugian Negara yang harus dipulihkan lebih besar dari atau sama dengan Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).
 - (6) Pelaksana kewenangan PPKN mengupayakan pengembalian Kerugian Negara melalui pemotongan gaji/tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b paling rendah sebesar 30% (tiga puluh persen) dari penghasilan tiap bulan sampai lunas.
 - (7) Dalam hal Pihak Yang Merugikan memasuki masa pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Kepala Satker membuat surat keterangan penghentian pembayaran yang mencantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada negara dan dilakukan pemotongan paling rendah sebesar 30% (tiga puluh persen) dari yang diterima oleh Pihak Yang Merugikan setiap bulan untuk pelunasan Kerugian Negara.
 - (8) Dalam hal Pihak Yang Merugikan adalah Anggota Bawaslu, Ketua dan/atau Anggota Bawaslu Provinsi, dan Ketua dan/atau Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepala Satker/Atasan Kepala Satker mengupayakan pengembalian Kerugian Negara dalam batas waktu yang tidak melebihi sisa masa kerja dari Pihak Yang Merugikan.
 - (9) Penetapan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan permohonan secara tertulis dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang disampaikan kepada pelaksana kewenangan PPKN.
 - (10) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dengan menggunakan Format 22 Surat Permohonan Perubahan Jangka Waktu Pengembalian Kerugian Negara Dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
 - (11) Pelaksana kewenangan PPKN meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) kepada Ketua Bawaslu melalui Sekretaris Jenderal Bawaslu dengan melampirkan rekomendasi dari TPKN.

- (12) Penetapan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Ketua Bawaslu melalui Sekretaris Jenderal Bawaslu dan disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melalui pelaksana kewenangan PPKN.
- (13) Permohonan perubahan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan penetapan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dibuat menggunakan Format 23 Surat Penetapan Perubahan Jangka Waktu Pengembalian Kerugian Negara tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (14) Kepala Satker/Atasan Kepala Satker wajib melakukan pemantauan atas ketaatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melakukan pembayaran sesuai dengan SKTJM.
- (15) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Kepala Satker/Atasan Kepala Satker menyampaikan teguran tertulis.
- (16) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (15) dibuat menggunakan Format 24 Surat Teguran Kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Yang Melalaikan Kewajiban Pembayaran Sesuai Dengan SKTJM tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (17) Dalam hal Kepala Satker/Atasan Kepala Satker tidak melaksanakan kewajiban pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) dikenai sanksi administratif berupa hukuman disiplin ataupun pembebastugasan dari jabatan atau sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti kerugian dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), ayat (3), atau ayat (4), Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dimaksud dinyatakan wanprestasi.
- (2) Kepala Satker/Atasan Kepala Satker menyampaikan laporan wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPKN untuk diteruskan kepada Majelis.
- (3) Laporan wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi.
- (4) Laporan wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat menggunakan Format 25 Surat Laporan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Dinyatakan Wanprestasi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Keempat
Penyelesaian Kerugian Negara Melalui Penerbitan Surat
Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara

Pasal 24

- (1) Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) tidak dapat diperoleh, TPKN segera menyampaikan laporan kepada pelaksana kewenangan PPKN.
- (2) Laporan SKTJM tidak dapat diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat menggunakan Format 26 Surat Laporan SKTJM Tidak Dapat Diperoleh tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKN atau pelaksana kewenangan PPKN menerbitkan SKP2KS.
- (4) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat materi:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. perintah untuk mengganti Kerugian Negara;
 - c. jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar;
 - d. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Negara; dan
 - e. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (5) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat menggunakan Format 27 Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (6) PPKN atau pelaksana kewenangan PPKN menyampaikan SKP2KS kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (7) Penyampaian SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan secara bertahap melalui:
 - a. penyampaian langsung melalui pemanggilan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibuktikan dengan tanda terima;
 - b. Pos atau ekspedisi yang dibuktikan dengan bukti pengiriman dari jasa pengiriman;
 - c. penyampaian melalui surat elektronik atau media komunikasi elektronik lainnya yang dibuktikan sudah diterima; dan
 - d. papan pengumuman Kantor Kelurahan/Desa atau sebutan lain domisili terakhir Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris diketahui disertai dengan surat tanda terima dari Kelurahan/Desa atau sebutan lain setempat.
- (8) Dalam hal salah satu tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sudah terpenuhi, penyampaian SKP2KS dianggap telah diterima.

Pasal 25

Penggantian Kerugian Negara berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara tunai paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak diterbitkannya SKP2KS.

Pasal 26

- (1) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.
- (2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi yang menangani pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan keberatan atas SKP2KS paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS yang dibuktikan dengan tanda terima surat.
- (2) Tanda terima surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat menggunakan Format 28 Tanda Terima Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengajukan keberatan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dianggap telah menerima SKP2KS.
- (4) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada PPKN atau pelaksana kewenangan PPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disertai bukti.
- (5) Pengajuan keberatan atas SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat menggunakan Format 29 Surat Keberatan Atas Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (6) Pelaksana kewenangan PPKN menyampaikan laporan penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPKN untuk diteruskan kepada Majelis.
- (7) Laporan penerimaan atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat menggunakan Format 30 Surat Laporan Penerimaan/Keberatan Atas SKP2KS tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (8) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk mengganti Kerugian Negara.

Bagian Kelima
Penyelesaian Kerugian Negara Melalui Majelis

Pasal 28

- (1) PPKN melakukan penyelesaian Kerugian Negara mengenai:
 - a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
 - b. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/atau Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Negara secara damai; atau
 - c. penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS.
- (2) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKN membentuk Majelis.

Pasal 29

- (1) Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) beranggotakan 5 (lima) orang.
- (2) Majelis beranggotakan:
 - a. Pejabat Tinggi Madya yang membidangi Administrasi selaku Ketua;
 - b. Pejabat Tinggi Madya/Pratama yang membidangi Pengawasan Internal selaku Wakil Ketua;
 - c. Pejabat Tinggi Pratama yang membidangi Kepegawaian;
 - d. Pejabat Tinggi Pratama yang membidangi Keuangan dan/atau BMN; dan
 - e. Pejabat Tinggi Madya/Pratama yang dibutuhkan keahliannya terkait penyelesaian Kerugian Negara.
- (3) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu selaku PPKN.
- (4) Untuk meningkatkan efektivitas dan mempercepat penyelesaian tugas Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Administrasi Penyelesaian Kerugian Negara.
- (5) Tim Administrasi Penyelesaian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu.
- (6) Keputusan mengenai pembentukan Majelis dan Tim Administrasi Penyelesaian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dibuat menggunakan Format 31 Surat Keputusan Pembentukan Majelis Dan Tim Administrasi Penyelesaian Kerugian Negara tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 30

Majelis mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKN atas:

- a. penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau

Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b;

- b. penggantian Kerugian Negara setelah Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1); dan
- c. penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3).

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Majelis melakukan sidang.

Pasal 32

Dalam hal sidang penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, Majelis melakukan kegiatan:

- a. memeriksa dan mewawancarai Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Negara;
- b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
- c. memeriksa bukti yang disampaikan; dan/atau
- d. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.

Pasal 33

- (1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis menetapkan putusan hasil sidang.
- (2) Putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pertimbangan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada PPKN.
- (4) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPKN mengusulkan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

- (5) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis dapat memerintahkan TPKN melalui pelaksana kewenangan PPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) untuk melakukan pemeriksaan kembali.
- (2) Dalam perintah untuk melakukan pemeriksaan kembali, Majelis menyampaikan hal yang perlu mendapat perhatian dalam pemeriksaan kembali.
- (3) Setelah melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKN melalui pelaksana kewenangan PPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kembali kepada Majelis.
- (4) Laporan hasil pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan:
 - a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; atau
 - b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain,disertai dengan dokumen pendukung.

Pasal 35

- (1) Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4), Majelis menetapkan putusan berupa pernyataan Kerugian Negara dalam hal:
 - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4); atau
 - b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4).
- (2) Putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Ketua Majelis kepada PPKN atau pelaksana kewenangan PPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (3) PPKN atau pelaksana kewenangan PPKN menindaklanjuti putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui proses penyelesaian Kerugian Negara melalui penerbitan SKTJM atau SKP2KS.

Pasal 36

- (1) Dalam hal Majelis menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penghapusan:

- a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Ketua Majelis kepada PPKN.
 - (3) Atas dasar putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKN mengusulkan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
 - (4) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Dalam sidang untuk penyelesaian penggantian Kerugian Negara terhadap Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, Majelis melakukan kegiatan:
 - a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) huruf d;
 - b. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang negara; dan/atau
 - c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.
- (2) Hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pembuatan SKP2K dengan menggunakan Format 32 Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) Bagi Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Dinyatakan Wanprestasi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 38

- (1) Setelah melaksanakan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penerbitan SKP2K.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKN untuk ditindaklanjuti dengan penerbitan SKP2K.
- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi:
 - a. pertimbangan Majelis;

- b. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - c. jumlah Kerugian Negara yang harus dipulihkan;
 - d. penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara; dan
 - e. daftar barang jaminan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara, dalam hal Majelis berpendapat bahwa barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (8) dapat dijual atau dicairkan.
- (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
- a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis;
 - c. Instansi yang menangani pengurusan piutang negara; dan
 - d. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (6) Selain disampaikan kepada pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), SKP2K disampaikan juga kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu.

Pasal 39

- (1) Dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, yang tidak ada pengajuan keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris, Majelis melakukan kegiatan:
- a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a;
 - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1); dan/atau
 - c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.
- (2) Berdasarkan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis menetapkan putusan pertimbangan penerbitan SKP2K.
- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan menggunakan Format 33 Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) Bagi Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Dapat Menerima Atau Mengajukan Keberatan Atas SKP2KS tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 40

- (1) Dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, yang diajukan keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris, Majelis melakukan kegiatan:
 - a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a;
 - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1);
 - c. memeriksa bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4);
 - d. memeriksa dan meminta keterangan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Negara;
 - e. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu; dan/atau
 - f. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.
- (2) Dalam hal Majelis memperoleh cukup bukti, Majelis memutuskan:
 - a. menolak seluruhnya;
 - b. menerima seluruhnya; atau
 - c. menerima atau menolak sebagian.
- (3) Dalam hal dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis belum memperoleh cukup bukti, Majelis dapat menugaskan TPKN melalui pelaksana kewenangan PPKN untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang terkait dengan Kerugian Negara yang terjadi.
- (4) Setelah melakukan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TPKN melalui pelaksana kewenangan PPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan ulang untuk disampaikan kepada Majelis.

Pasal 41

- (1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 40 ayat (2) huruf a dan huruf c, Majelis menyampaikan pertimbangan kepada PPKN untuk menerbitkan SKP2K.
- (2) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat materi:
 - a. pertimbangan Majelis;
 - b. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - c. jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar;
 - d. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - e. perintah untuk mengganti Kerugian Negara;
 - f. cara dan jangka waktu mengganti Kerugian Negara; dan

- g. penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang negara dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak membayar Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf c sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf f.
- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 40 ayat (2) huruf a dan huruf c.
- (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh PPKN kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis;
 - c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Memperoleh Hak/Ahli Waris; dan
 - d. Kepala Satker sesuai tingkatannya selaku pelaksana kewenangan PPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (5) Kepala Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d melakukan pengawasan atas pelaksanaan SKP2K.
- (6) Penyampaian SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara bertahap melalui:
 - a. penyampaian langsung melalui pemanggilan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibuktikan dengan tanda terima;
 - b. Pos atau ekspedisi yang dibuktikan dengan bukti pengiriman dari jasa pengiriman;
 - c. penyampaian melalui surat elektronik atau media komunikasi elektronik lainnya yang dibuktikan sudah diterima; dan
 - d. papan pengumuman Kantor Kelurahan/Desa atau sebutan lain domisili terakhir Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris diketahui disertai dengan surat tanda terima dari Kelurahan/Desa atau sebutan lain setempat.
- (7) Dalam hal salah satu tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sudah terpenuhi, penyampaian SKP2K dianggap telah diterima.
- (8) Tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat dengan menggunakan Format 34 Tanda Terima Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 42

- (1) SKP2K mempunyai hak mendahului.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain selain mengakibatkan Kerugian Negara juga mempunyai kewajiban pinjaman atau hutang kepada pihak lain, prioritas pengembalian merupakan pengembalian atau pemulihan Kerugian Negara.

- (3) Hak mendahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendudukkan negara sebagai kreditur utama atas hasil penjualan sita lelang barang milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris di atas kreditur lainnya.

Pasal 43

- (1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b, Majelis memberikan pertimbangan kepada PPKN untuk melakukan:
 - a. pembebasan penggantian Kerugian Negara; dan
 - b. penghapusan:
 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 2. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKN:
 - a. menerbitkan surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara; dan
 - b. mengusulkan penghapusan:
 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 2. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat materi:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Negara;
 - b. jumlah kekurangan:
 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 2. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan; dan
 - c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan:
 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 2. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan

dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

- (4) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b.
- (5) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat menggunakan Format 35 Surat Keputusan Pembebasan Penggantian Kerugian Negara tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (6) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara disampaikan oleh PPKN kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis;
 - c. Pihak Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Negara; dan
 - d. Kepala Satker.
- (7) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Penentuan Nilai Kerugian Negara

Pasal 44

- (1) Dalam penyelesaian Kerugian Negara, dilakukan penentuan nilai atas berkurangnya:
 - a. barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. nilai buku; atau
 - b. nilai wajar atas barang yang sejenis.
- (3) Penentuan nilai buku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara nilai perolehan dikurangi dengan penyusutan yang telah dibebankan yang muncul selama umur penggunaan barang milik negara atau aset yang dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penentuan nilai wajar atas barang yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara mengestimasi harga yang akan diterima dari penjualan aset atau dibayarkan untuk penyelesaian kewajiban antara pelaku pasar yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar pada tanggal penilaian/penaksiran.

- (5) Dalam hal baik nilai buku maupun nilai wajar atas barang yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat ditentukan, maka nilai barang menggunakan nilai yang paling tinggi di antara kedua nilai tersebut.
- (6) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh TPKN yang seadil-adilnya dengan mempertimbangkan penentuan nilai kondisi terakhir atas barang pada saat terjadinya Kerugian Negara.

Pasal 45

- (1) Selain melakukan penentuan nilai terhadap barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, juga dilakukan penentuan nilai terhadap:
 - a. uang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
 - b. uang bukan milik negara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan/atau
 - c. surat berharga milik negara.
- (2) Penentuan nilai terhadap uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, didasarkan pada nilai nominal.
- (3) Penentuan nilai terhadap uang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Kerugian Negara akibat Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang melanggar ketentuan kontrak kerja/ikatan dinas ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kontrak kerja/ikatan dinas di lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (4) Penentuan nilai terhadap surat berharga milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c didasarkan pada:
 - a. nilai nominal;
 - b. nilai perolehan; atau
 - c. nilai wajar.
- (5) Dalam hal baik nilai nominal, nilai perolehan, atau nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditentukan, maka nilai surat berharga milik negara menggunakan nilai yang paling tinggi di antara ketiga nilai tersebut.
- (6) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditentukan oleh TPKN yang seadil-adilnya dengan mempertimbangkan penentuan nilai kondisi terakhir atas surat berharga milik negara pada saat terjadinya Kerugian Negara.

Pasal 46

- (1) Penggantian atas barang milik negara yang diasuransikan sebagai akibat kelalaian pemakaian barang tidak menghapuskan kewajiban pihak yang melakukan kelalaian dimaksud dalam mengganti Kerugian Negara.
- (2) Penentuan nilai Kerugian Negara atas penggantian barang milik negara yang diasuransikan sebagai akibat kelalaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan hasil penentuan nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) tanpa memperhitungkan hasil

klaim asuransi yang diterima dari perusahaan asuransi atas barang milik negara dimaksud.

Bagian Ketujuh
Penagihan dan Penyetoran

Pasal 47

- (1) Penagihan dalam penyelesaian Kerugian Negara dilakukan atas dasar:
 - a. SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3);
 - b. SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3); atau
 - c. SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1).
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat penagihan yang diterbitkan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (3) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat menggunakan Format 36 Surat Penagihan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (4) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan atas nama Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bertanggung jawab atas Kerugian Negara.
- (5) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat paling sedikit dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan:
 - a. lembar pertama untuk Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. lembar kedua untuk Kepala Satker/Atasan Kepala Satker;
 - c. lembar ketiga untuk digunakan sebagai dokumen pencatatan/penatausahaan pada kartu piutang; dan
 - d. lembar keempat untuk Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi keuangan pada Sekretariat Jenderal Bawaslu.
- (6) Surat penagihan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Kepala Satker/Atasan Kepala Satker paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K diterbitkan.
- (7) Surat penagihan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempunyai tanggal jatuh tempo pembayaran paling lama 1 (satu) bulan sejak surat penagihan diterbitkan.
- (8) Surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Negara melalui penerbitan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Surat penagihan pertama diterbitkan setelah Pihak yang Merugikan/Penerbitan Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris mengakui menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dengan menandatangani SKTJM sebagaimana

- dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), yang diakui sebagai dasar penagihan pertama piutang negara;
- b. Surat penagihan kedua diterbitkan dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3); dan
 - c. Surat penagihan ketiga diterbitkan dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Negara sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), ayat (3), atau ayat (4).
- (9) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Negara melalui penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Surat penagihan pertama diterbitkan setelah SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) diterbitkan, yang diakui sebagai dasar penagihan pertama piutang negara;
 - b. Surat penagihan kedua diterbitkan dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Negara sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25; dan
 - c. Surat penagihan ketiga diterbitkan dalam hal SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) ditetapkan.
- (10) Surat penagihan disampaikan oleh Kepala Satker/Atasan Kepala Satker kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melalui surat, baik secara elektronik maupun nonelektronik.
- (11) Penyampaian surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan melalui:
- a. penyampaian langsung melalui pemanggilan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibuktikan dengan tanda terima;
 - b. Pos atau ekspedisi yang dibuktikan dengan bukti pengiriman dari jasa pengiriman;
 - c. penyampaian melalui surat elektronik atau media komunikasi elektronik lainnya yang dibuktikan sudah diterima; dan
 - d. papan pengumuman Kantor Kelurahan/Desa atau sebutan lain domisili terakhir Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris diketahui disertai dengan surat tanda terima dari Kelurahan/Desa atau sebutan lain setempat.
- (12) Dalam hal salah satu tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) sudah terpenuhi, penyampaian surat penagihan dianggap telah diterima.

Pasal 48

Berdasarkan surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris menyetorkan ganti Kerugian Negara ke kas negara.

Pasal 49

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Negara ke kas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K, dinyatakan telah melakukan pelunasan yang dibuktikan dengan SKTL.
- (2) SKTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat menggunakan Format 37 Surat Keterangan Tanda Lunas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (3) SKTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Negara yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K;
 - c. pernyataan bahwa Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Negara;
 - d. pernyataan pengembalian barang jaminan, dalam hal SKTL yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; dan
 - e. pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal SKTL yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.
- (4) Dalam hal SKTL diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, pemberian SKTL kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pengembalian dokumen yang terkait dengan penyerahan barang jaminan.
- (5) Dalam hal terdapat harta kekayaan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang telah disita atas dasar SKP2KS atau SKP2K, pemberian SKTL kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang negara.
- (6) Surat permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat dengan menggunakan Format 38 Surat Permohonan Pencabutan Sita Atas Harta Kekayaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

- (7) SKTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Satker/Atasan Kepala Satker kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis;
 - c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang melakukan penyetoran ganti Kerugian Negara;
 - d. Instansi yang menangani pengelolaan piutang negara melakukan sita atas harta kekayaan; dan
 - e. Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi keuangan pada Sekretariat Jenderal Bawaslu.

Pasal 50

- (1) Berdasarkan SKTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), PPKN mengusulkan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Dalam hal dapat dibuktikan bahwa jumlah Kerugian Negara yang telah ditagih ternyata lebih besar daripada yang seharusnya, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengurangan tagihan negara.
- (2) Permohonan pengurangan tagihan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat menggunakan Format 39 Surat Permohonan Pengurangan Tagihan Negara tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan penyetoran ke kas negara, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan setoran atas dasar pengurangan tagihan.
- (4) Permohonan pengembalian kelebihan setoran sebagaimana ayat (3) dibuat menggunakan Format 40 Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Setoran tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (5) Tata cara pengembalian kelebihan tagihan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Penyerahan Upaya Penagihan Kerugian Negara

Pasal 52

Ketua Bawaslu menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang menangani urusan piutang negara berdasarkan SKP2K yang diterbitkan atas penggantian Kerugian Negara yang dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak SKP2K diterbitkan.

Pasal 53

Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak dapat mengganti Kerugian Negara dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3), Ketua Bawaslu menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang menangani urusan piutang negara.

Pasal 54

Penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 53 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KEDALUWARSA

Pasal 55

- (1) Kewajiban Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk membayar ganti Kerugian Negara menjadi kedaluwarsa jika:
 - a. dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Negara; atau
 - b. dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Negara,tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (2) Dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terhitung sejak informasi Kerugian Negara dilakukan verifikasi atas kebenaran terjadinya Kerugian Negara dan dilaporkan kepada PPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (10) tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (3) Dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terhitung sejak pelaksana kewenangan PPKN menyetujui laporan hasil pemeriksaan tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

Pasal 56

Tanggung jawab Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk membayar ganti Kerugian Negara menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak putusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada Pihak Yang Merugikan, atau sejak Pihak Yang Merugikan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak diberitahu oleh PPKN atau pelaksana kewenangan PPKN mengenai adanya Kerugian Negara.

BAB V

PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN
NEGARA SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 57

- (1) Kepala Satker/Atasan Kepala Satker melaporkan penyelesaian Kerugian Negara kepada Ketua Bawaslu selaku PPKN melalui Sekretaris Jenderal Bawaslu secara berjenjang.
- (2) Ketua Bawaslu melalui Sekretaris Jenderal Bawaslu melaporkan penyelesaian Kerugian Negara kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah Tuntutan Ganti Kerugian dinyatakan selesai.

Pasal 58

Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dalam rangka penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian di lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

BAB VI

KETERKAITAN SANKSI TUNTUTAN GANTI KERUGIAN
DENGAN SANKSI LAINNYA

Pasal 59

- (1) Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang telah ditetapkan untuk mengganti Kerugian Negara dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan penetapan atas tindakan yang mengakibatkan Kerugian Negara yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
- (3) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dari tuntutan Kerugian Negara.

BAB VII

TATA CARA PENATAUSAHAAN

Pasal 60

- (1) Kepala Satker/Atasan Kepala Satker di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melaksanakan penatausahaan berkas kasus Kerugian Negara yang ada

pada satuan kerja masing-masing secara tertib, teratur, dan kronologis.

- (2) Pelaksanaan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dalam hal Kerugian Negara terjadi pada satuan kerja di Bawaslu, penatausahaan penyelesaian Kerugian Negara dilaksanakan oleh unit kerja eselon II Sekretariat Jenderal Bawaslu yang menyelenggarakan fungsi di bidang keuangan dan barang milik negara;
 - b. dalam hal Kerugian Negara terjadi pada satuan kerja Sekretariat Bawaslu Provinsi, penatausahaan penyelesaian Kerugian Negara dilaksanakan oleh pejabat administrator yang menangani fungsi administrasi;
 - c. dalam hal Kerugian Negara terjadi pada satuan kerja Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, penatausahaan penyelesaian Kerugian Negara dilaksanakan oleh pejabat pengawas yang menangani fungsi administrasi; dan
 - d. tingkat Lembaga, penatausahaan dilaksanakan oleh unit kerja eselon II Sekretariat Jenderal Bawaslu yang menyelenggarakan fungsi di bidang keuangan dan barang milik negara.

Pasal 61

- (1) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c paling sedikit melakukan kegiatan:
 - a. membuat daftar Kerugian Negara;
 - b. mencatat dan melaporkan perkembangan tindak lanjut penyelesaian Kerugian Negara kepada atasan langsung dengan tembusan Sekretaris Jenderal Bawaslu;
 - c. melaporkan Kerugian Negara sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan; dan
 - d. menyimpan dan mengamankan semua dokumen dan alat bukti yang terkait dengan peristiwa yang menimbulkan Kerugian Negara.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf d paling sedikit melakukan kegiatan:
 - a. membuat daftar Kerugian Negara berdasarkan laporan dari satuan kerja yang berada di bawahnya;
 - b. mencatat dan memantau perkembangan tindak lanjut penyelesaian Kerugian Negara; dan
 - c. melaporkan daftar Kerugian Negara dan laporan perkembangan tindak lanjut penyelesaian Kerugian Negara kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu.

Pasal 62

- (1) Dalam hal Pihak Yang Merugikan pindah tugas ke satuan kerja lain, Kepala Satker/Atasan Kepala Satker tempat terjadinya Kerugian Negara melakukan kegiatan:
 - a. pemberitahuan kepindahan Pihak Yang Merugikan dimaksud kepada Kepala Satker/Atasan Kepala Satker yang baru melalui surat pemberitahuan,

- dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu, Kepala Biro Keuangan dan BMN Bawaslu, dan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara mitra kerja satuan kerja yang baru;
- b. pencatatan kepindahan sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam lajur keterangan pada formulir daftar Kerugian Negara; dan
 - c. mencatat tindak lanjut penyelesaian Kerugian Negara berdasarkan informasi yang diterima dari Kepala Satker/Atasan Kepala Satker tempat bertugas yang baru.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan pindah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satker/Atasan Kepala Satker tempat tugas baru melakukan kegiatan:
- a. pemberitahuan Daftar Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. pencatatan tindak lanjut penyelesaian Kerugian Negara bersangkutan dalam daftar sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. melaporkan tindak lanjut penyelesaian Kerugian Negara kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu, Kepala Biro Keuangan dan BMN Bawaslu, Atasan Kepala Satker yang bersangkutan, dan Kepala Satker/Atasan Kepala Satker tempat terjadinya Kerugian Negara.
- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan pindah ke Instansi Lain, Sekretaris Jenderal Bawaslu melakukan kegiatan:
- a. pemberitahuan kepindahan Pihak Yang Merugikan dimaksud kepada Kepala Satker/Atasan Kepala Satker yang baru melalui surat pemberitahuan, dengan tembusan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara mitra kerja satuan kerja yang baru; dan
 - b. pencatatan kepindahan sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam lajur keterangan pada formulir daftar Kerugian Negara.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku:

- a. SKTJM, SKP2KS, dan SKP2K yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Badan ini berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku;
- b. Tuntutan Kerugian Negara yang sedang dilaksanakan terhadap Pihak yang Merugikan sebelum berlakunya Peraturan Badan ini dilanjutkan penyelesaiannya berdasarkan Peraturan Badan ini; dan
- c. Kerugian Negara yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Badan ini dan belum dilakukan Tuntutan Ganti Kerugian, berlaku ketentuan dalam Peraturan Badan ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

RAHMAT BAGJA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA
ATAU PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

1. FORMAT 1 SURAT TUGAS VERIFIKASI ATAS INFORMASI TERJADINYA
KERUGIAN NEGARA

(NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA *)

SURAT TUGAS
NOMOR:

SEKRETARIS JENDERAL/KEPALA SEKRETARIAT*) BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM/BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti informasi atas terjadinya
ng Kerugian Negara akibat kekurangan(uang/surat
berharga/barang milik negara dan/atau uang/barang
bukan milik negara*) yang diketahui dari hasil.....
(pengawasan/pemeriksaan/laporan/informasi/perhitu
ngan *ex officio**) nomortanggalperihal
.....) ; dan
b. bahwa;
- Dasar : 1.
.....;
2.
.....;

MENUGASKAN:

- Kepada : 1. Nama/NIP
Pangkat/Golongan
Jabatan
2. dan seterusnya
- Untuk : 1. Melaksanakan tugas verifikasi atas informasi terjadinya
Kerugian Negara akibat kekurangan.....
(uang/surat berharga/barang milik negara dan/atau
uang/barang bukan milik negara *) yang diketahui dari
hasil.....(pengawasan/pemerik
saan/laporan/informasi/perhitungan *ex officio**) nomor
.....tanggal perihal pada tanggal
.....;

2. dan seterusnya.

....., tanggal
Nama Jabatan,

Nama Lengkap

**) Pilih salah satu*

2. FORMAT 2 SURAT PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL VERIFIKASI

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA *)

Nomor :
Sifat : Rahasia
Lampiran : Berkas
Hal : Laporan Hasil Verifikasi atas Informasi Terjadinya Kerugian Negara

Yth. (Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja*)
di

.....

Sehubungan dengan pelaksanaan verifikasi atas informasi terjadinya Kerugian Negara di, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Tugas nomor tanggal untuk melakukan verifikasi atas informasi terjadinya Kerugian Negara akibat kekurangan (*uang/surat berharga/barang milik negara dan/atau uang/barang bukan milik negara***) di lingkungan (*Unit Kerja/Satuan Kerja**) yang diketahui dari hasil (*pengawasan/pemeriksaan/laporan/informasi/perhitungan ex officio***) nomor tanggal perihal
2. Berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini kami laporkan bahwa berdasarkan hasil verifikasi dimaksud terdapat/tidak terdapat**) indikasi Kerugian Negara (*bila terdapat indikasi Kerugian Negara, sebutkan jenis dan jumlah dari kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*) dan terlampir kami sampaikan laporan hasil verifikasi dimaksud beserta bukti pendukungnya.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

(Tempat, tanggal, bulan,
tahun)
Atasan Langsung/Kepala
Satuan Kerja**

.....
NIP

*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.

**) Pilih salah satu.

3. FORMAT 3 LAPORAN HASIL VERIFIKASI ATAS INFORMASI TERJADINYA KERUGIAN NEGARA

(NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA *)

LAPORAN TENTANG
HASIL VERIFIKASI ATAS INFORMASI TERJADINYA KERUGIAN NEGARA
DI LINGKUNGAN (*Unit Kerja/Satuan Kerja**)
NOMOR :

I. Pendahuluan

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan
2. Surat Tugas Nomor Tanggal

B. Maksud dan Tujuan

1. untuk membuktikan kebenaran atas adanya informasi Kerugian Negara di lingkungan (*Unit Kerja/Satuan Kerja**) yang diketahui dari hasil(*pengawasan/pemeriksaan/laporan/informasi/perhitungan ex officio***) nomor tanggal perihal ;
2. untuk mengetahui apakah ada Kerugian Negara akibat kekurangan(*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara***) di lingkungan (*Unit Kerja/Satuan Kerja**); dan
3. untuk mendapatkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung hasil verifikasi dimaksud.

II. Pelaksanaan Verifikasi

(*Jelaskan proses pelaksanaan verifikasi dan bukti pendukungnya*)

III. Hasil Verifikasi

(*Jelaskan proses pelaksanaan verifikasi dan bukti pendukungnya*)

IV. Kesimpulan Hasil Verifikasi

1.
2. dan seterusnya

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di

.....

Pada tanggal

.....

Pembuat Laporan,

.....

NIP

*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.

**) Pilih salah satu.

4. FORMAT 4 SURAT PENYAMPAIAN LAPORAN KEPADA KETUA BAWASLU

(NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA *)

Nomor :
Sifat : Rahasia
Lampiran : Berkas
Hal : Laporan Terdapat Indikasi Kerugian
 : Negara

Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
u.p.
Sekretaris Jenderal
di
Jakarta

Sehubungan dengan informasi terjadinya Kerugian Negara di,
dengan hormat kami laporkan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan informasi dari hasil
(*pengawasan/pemeriksaan/laporan/informasi/ perhitungan ex officio***)
nomor tanggal perihal. yang menyampaikan bahwa adanya
Kerugian Negara di lingkungan (*Unit Kerja/Satuan Kerja**) (terlampir).
2. Menindaklanjuti hal tersebut, kami telah melakukan verifikasi atas
informasi/laporan dimaksud dengan hasil verifikasi terdapat indikasi
Kerugian Negara pada lingkungan (*Unit Kerja/Satuan Kerja**) dengan
kekurangan (*uang/surat berharga/ barang milik negara atau
uang/barang bukan milik negara***) berupa (*sebutkan jenis dan
jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*) dan terlampir
kami sampaikan laporan hasil verifikasi beserta bukti pendukungnya.
3. Berkenaan hal tersebut di atas, kami akan memproses penyelesaian
Kerugian Negara dimaksud sesuai ketentuan Peraturan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor tentang Tata Cara
Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan
Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan
Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Demikian kami laporkan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Tempat, tanggal, bulan,
tahun
Atasan Kepala Satuan
Kerja/
Kepala Satuan Kerja**)

.....
NIP.....

*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.
**) Pilih salah satu.

5. FORMAT 5 SURAT PENYAMPAIAN LAPORAN KEPADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

(NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA *)

Nomor :
Sifat : Rahasia
Lampiran : Berkas
Hal : Pemberitahuan Adanya Indikasi Kerugian Negara

Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
di

.....

Sehubungan dengan adanya indikasi Kerugian Negara di lingkungan, dengan hormat kami memberitahukan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan informasi yang diketahui dari hasil (*pengawasan/pemeriksaan/laporan/informasi/perhitungan ex officio***) nomor tanggal perihal, yang menyampaikan bahwa adanya Kerugian Negara di lingkungan (*Unit Kerja/Satuan Kerja**) (terlampir).
2. Menindaklanjuti hal tersebut, kami telah melakukan verifikasi atas informasi/laporan dimaksud dengan hasil verifikasi terdapat indikasi Kerugian Negara di lingkungan. (*Unit Kerja/Satuan Kerja**) dengan kekurangan (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara***) berupa. (*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*) dan terlampir kami sampaikan laporan hasil verifikasi beserta bukti pendukungnya.
3. Berkenaan hal tersebut di atas, kami akan memproses penyelesaian Kerugian Negara dimaksud sesuai ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Tempat, tanggal, bulan,
tahun
Atasan Kepala Satuan
Kerja/
Kepala Satuan Kerja**)

.....
...
NIP
.....

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu;
2. Sekretaris Jenderal Bawaslu.

*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara

***) Pilih salah satu

6. FORMAT 6 KEPUTUSAN PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

(NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA *)

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM/ KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI/ KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA*)
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP BARANG MILIK NEGARA BERUPA ... PADA ... (SATUAN KERJA*)

SEKRETARIS JENDERAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM/ KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI/ KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA*)

- Menimbang : a. bahwa telah terjadi indikasi Kerugian Negara berupa ..., sehingga perlu dilakukan pembuktian Kerugian Negara oleh suatu tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal ... Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor .. Tahun ... tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum/Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi/Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*) tentang Tim Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Barang Milik Negara berupa ... pada ... (Satuan Kerja*);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
 6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM/ KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI/ KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA*) TENTANG TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP BARANG MILIK NEGARA BERUPA ... PADA ... (SATUAN KERJA*).
- PERTAMA : Membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara *Ad hoc* pada Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum/ Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi/Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*) dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyelesaian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut:
1. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Negara;
 2. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Negara;
 3. menghitung jumlah Kerugian Negara;

- 4. menginventarisasi harta kekayaan milik pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara; dan
- 5. membuat pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pada angka 1 sampai dengan angka 4 dan melaporkan kepada Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyelesaian Kerugian Negara bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum/Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi/Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*).

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum/Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi/Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*).

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM/ SEKRETARIS JENDERAL BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM/ KEPALA
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI/ KEPALA
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA*),

.....
NIP.

*) Pilih salah satu.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM/
KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI/ KEPALA
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA*)
NOMOR :
TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
SEKRETARIS JENDERAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM/
KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI/ KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN/KOTA*)

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
1			
2			
3			
4			
5	Dst.		

*) Pilih salah satu.

7. FORMAT 7 DAFTAR PERTANYAAN PENYUSUNAN KRONOLOGIS
TERJADINYA KERUGIAN NEGARA

(NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA *)

DAFTAR PERTANYAAN PENYUSUNAN KRONOLOGIS TERJADINYA KERUGIAN NEGARA		
No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana kejadian Kerugian Negara dapat diketahui?	
2.	Dengan cara bagaimana Kerugian Negara itu dapat terjadi?	
3.	Berapa jumlah kekurangan uang/ surat berharga/ barang milik negara dan/atau uang/barang bukan milik negara dimaksud?	
4.	Berapa jumlah Kerugian Negara yang diderita oleh negara?	
5.	Apabila belum dapat ditetapkan secara pasti, berapa kira-kira jumlah Kerugian Negara dimaksud?	
6.	Siapa saja (nama, jabatan, pangkat dan dalam kedudukannya sebagai apa) yang terindikasi terlibat dalam kejadian Kerugian Negara dan sampai dimana mereka harus dianggap turut dalam melanggar hukum/melalaikan kewajibannya sehingga mengakibatkan terjadinya Kerugian Negara dimaksud?	
7.	Apakah kejadian Kerugian Negara dimaksud sudah dilaporkan kepada pihak Kepolisian RI atau telah ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap? (Jika ada dilampirkan Surat Laporan/Berita Acara Pemeriksaan Polisi atau keputusan pengadilan atas yang bersangkutan)	
8.	Apakah ada Pihak Ketiga yang dalam hal ini dirugikan dan berapa jumlah yang harus dibayar kepadanya dan apakah ada peraturan perundang-undangan untuk menjadi dasar untuk melakukan pembayaran itu?	
9.	Apakah ada Pihak Ketiga yang dalam hal ini diuntungkan dan berapa jumlahnya serta atas mana negara dapat menuntut penggantian/pembayaran kembali dari Pihak Ketiga dimaksud?	

Tempat, tanggal, bulan,
tahun

(Nama Anggota TPKN)

8. FORMAT 8 LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA *)

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

 Pada hari ini tanggal bulan tahun yang bertanda tangan di bawah ini:

- | | | |
|---------|---|-------|
| 1. Nama | : | |
| NIP | : | |
| Jabatan | : | |
| 2. Nama | : | |
| NIP | : | |
| Jabatan | : | |
| 3. Nama | : | |
| NIP | : | |
| Jabatan | : | |

selaku Anggota Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) yang berdasarkan Keputusan Pembentukan TPKN Nomor tanggal tentang telah melakukan pemeriksaan terhadap:

- | | | |
|------------------|---|-------|
| Nama | : | |
| NIP | : | |
| Pangkat/Golongan | : | |
| Jabatan | : | |
| Unit | : | |
| | | |
| | | |
| | | |

 Atas pertanyaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN), yang bersangkutan memberikan jawaban sebagai berikut:

- | | |
|---|--|
| 1. Apakah Saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? | |
| 1. | |
| 2. Apakah Saudara mengetahui kenapa dipanggil untuk diperiksa? | |
| 2. | |
| 3. Coba jelaskan secara singkat riwayat pendidikan formal, kedinasan serta riwayat pekerjaan Saudara sampai dengan sekarang? | |
| 3. | |
| 4. Coba jelaskan proses dan kapan uang/surat berharga/barang milik negara dan/atau uang/barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan atau tanggung jawab atau yang Saudara ketahui? | |
| 4. | |
| 5. Coba jelaskan mengenai adanya kekurangan uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan atau tanggung jawab atau yang Saudara ketahui? | |
| 5. | |
| 6. (Selanjutnya pertanyaan dikembangkan sesuai jawaban atau bukti-bukti yang didapat dari hasil pemeriksaan dengan maksud untuk mengetahui adanya perbuatan melawan hukum atau | |

melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung dari yang bersangkutan)

6.
7. Apakah ada hal-hal lain yang perlu Saudara kemukakan?
7.
8. Apakah dalam pemeriksaan ini Saudara merasa dipaksa atau memperoleh tekanan?
8.

Setelah Berita Acara Pemeriksaan ini dibacakan kembali di hadapan yang bersangkutan dan yang bersangkutan tidak mengajukan keberatan, maka ditandatangani oleh pemeriksa Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) dan yang diperiksa seperti di bawah ini:

Yang diperiksa,

Pemeriksa,
Anggota TPKN

.....
NIP

1.
NIP

2.
NIP

3.
NIP

9. FORMAT 9 HASIL PEMERIKSAAN KERUGIAN NEGARA OLEH TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

(NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA *)

HASIL PEMERIKSAAN KERUGIAN NEGARA ATAS KEKURANGAN UANG/SURAT BERHARGA/BARANG MILIK NEGARA ATAU UANG/BARANG BUKAN MILIK NEGARA**)

NOMOR.....

I. Pendahuluan

1. Dasar Pemeriksaan

- a. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan
- b. Surat Keputusan pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) Nomor tanggal tentang

2. Maksud dan Tujuan Pemeriksaan

- a. Untuk mengetahui Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang bertanggung jawab atas terjadinya kekurangan (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara***) berupa (*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*);
- b. Untuk mengetahui penyebab perbuatan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dimaksud yang mengakibatkan terjadinya kekurangan (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara***);
- c. Menghitung jumlah Kerugian Negara atas berkurangnya (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara***);
- d. Menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang diduga melakukan Kerugian Negara untuk dijadikan jaminan penyelesaian Kerugian Negara; dan
- e. Untuk mengetahui kronologis terjadinya peristiwa kekurangan (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara***) dimaksud.

II. Pelaksanaan Pemeriksaan

(Jelaskan profil Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang diperiksa, kronologis terjadinya Kerugian Negara, pengumpulan bukti pendukung, penghitungan jumlah Kerugian Negara, dan penginventarisasian harta kekayaan yang diduga melakukan Kerugian Negara)

1.
2. dan seterusnya

III. Hasil Pemeriksaan

(Jelaskan hasil pelaksanaan pemeriksaan Kerugian Negara dimaksud, jumlah Kerugian Negara, dan harta kekayaan dari yang diduga melakukan Kerugian Negara)

1.

2. dan seterusnya

IV. Kesimpulan Pemeriksaan

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) bahwa terbukti terjadinya kekurangan (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara***) berupa (*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*) yang disebabkan karena akibat **) dari Saudara NIP jabatan
2. Jumlah Kerugian Negara yang terjadi akibat kekurangan (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara***) dimaksud sebesar Rp (.... sebutkan dalam huruf).
(*dimuat apabila terbukti kekurangan uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara akibat perbuatan melanggar hukum atau perbuatan lalai*)
3. Harta kekayaan milik Saudara yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara berupa:
- a.
- b. dan seterusnya
(*dimuat apabila terbukti kekurangan uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara akibat perbuatan melanggar hukum atau perbuatan lalai*)
4. dan seterusnya

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di
Pada tanggal
Anggota TPKN,

1. Ketua TPKN

2. Anggota TPKN

.....
NIP

.....
NIP

- *) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara
- **) Pilih salah satu
- ***) Pilih salah satu: perbuatan melanggar hukum perbuatan lalai, bukan perbuatan melanggar hukum atau lalai

10. FORMAT 10 PERMINTAAN TANGGAPAN KEPADA ORANG YANG DIDUGA
MENYEBABKAN KERUGIAN NEGARA

(NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA *)

Nomor :
Sifat : Rahasia
Lampiran : Berkas
Hal : Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara

Yth. Sdr (*Pihak yang Diperiksa*)
di

.....

Sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) kepada Saudara, atas terjadinya Kerugian Negara di lingkungan (*Unit Kerja/ Satuan Kerja**), dengan ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Kerugian Negara dengan nomor ...tanggal ... perihal ... (terlampir), diperoleh kesimpulan bahwa terbukti terjadinya kekurangan (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara***) berupa (*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp ... (*sebutkan dalam huruf ...*) disebabkan karena *****) dari Saudara NIP ... jabatan ...

Selanjutnya kepada Saudara, guna proses tindak lanjut penyelesaian ganti Kerugian Negara sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Saudara diberi kesempatan untuk menanggapi hasil pemeriksaan Kerugian Negara dimaksud paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan disampaikan kepada Saudara. Apabila Saudara tidak memberi tanggapan sampai batas waktu dimaksud, maka Saudara dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan dimaksud .

Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Ketua TPKN,

.....
NIP.....

Tembusan: Atasan Kepala Satuan Kerja/Kepala Satuan Kerja**).

*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.

**) Pilih salah satu.

***) Pilih salah satu: perbuatan melanggar hukum, perbuatan lalai, bukan perbuatan melanggar hukum atau lalai.

11. FORMAT 11 LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KERUGIAN NEGARA
KEPADA KEPALA SATUAN KERJA/ATASAN KEPALA SATUAN KERJA

(NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA *)

Nomor :
Sifat : Rahasia
Lampiran : Berkas
Hal : Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian
Negara (TPKN)

Yth (Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja*)
di

.....
Sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) atas terjadinya Kerugian Negara di lingkungan (Unit Kerja/Satuan Kerja*), dengan ini kami sampaikan laporan hasil pemeriksaan Kerugian Negara dengan nomor tanggal perihal....., yang menyimpulkan bahwa terbukti terjadinya kekurangan (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara***) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp (sebutkan dalam huruf ...) disebabkan karena ***) dari Saudara NIP jabatan

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami meminta pendapat atas laporan hasil pemeriksaan dimaksud dan terlampir kami sampaikan laporan hasil pemeriksaan Kerugian Negara dimaksud beserta bukti pendukung.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Ketua TPKN,

.....
NIP.....

*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.
**) Pilih salah satu.
***) Pilih salah satu: perbuatan melanggar hukum, perbuatan lalai, bukan perbuatan melanggar hukum atau lalai.

12. FORMAT 12 LAPORAN TENTANG HASIL PEMERIKSAAN KERUGIAN NEGARA ATAS KEKURANGAN UANG/SURAT BERHARGA/BARANG MILIK NEGARA ATAU UANG/BARANG BUKAN MILIK NEGARA DISEBABKAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM ATAU LALAI PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN

(NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA *)

LAPORAN TENTANG HASIL PEMERIKSAAN KERUGIAN NEGARA ATAS KEKURANGAN UANG/SURAT BERHARGA/BARANG MILIK NEGARA ATAU UANG/BARANG BUKAN MILIK NEGARA **) DISEBABKAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM ATAU LALAI PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN

NOMOR LAPORAN

I. PENDAHULUAN

1. Dasar Pemeriksaan

- a. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan
- b. Surat Keputusan pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) Nomor tanggal tentang

2. Maksud dan Tujuan Pemeriksaan

- a. Untuk mengetahui Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang bertanggung jawab atas terjadinya kekurangan (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara***) berupa (*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*);
- b. Untuk mengetahui penyebab perbuatan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dimaksud yang mengakibatkan terjadinya kekurangan (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara***);
- c. Menghitung jumlah Kerugian Negara atas kekurangan (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara***);
- d. Menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang diduga melakukan Kerugian Negara untuk dijadikan jaminan penyelesaian Kerugian Negara; dan
- e. Untuk mengetahui kronologis terjadinya peristiwa kekurangan (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara***) dimaksud.

II. PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

(*Jelaskan profit Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang diperiksa, kronologis terjadinya Kerugian Negara, pengumpulan bukti pendukung, penghitungan jumlah Kerugian Negara, dan penginventarisasian harta kekayaan yang diduga melakukan Kerugian Negara*)

1.

2.
dan seterusnya

III. HASIL PEMERIKSAAN

(Jelaskan hasil pelaksanaan pemeriksaan Kerugian Negara dimaksud, jumlah Kerugian Negara, dan harta kekayaan dari yang diduga melakukan Kerugian Negara)

1.
2.
dan seterusnya

IV. KESIMPULAN PEMERIKSAAN

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) bahwa terbukti terjadinya kekurangan (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara***) berupa(*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*) yang disebabkan karena perbuatan melanggar hukum atau lalai **) dari Saudara
NIP jabatan
2. Jumlah Kerugian Negara yang terjadi akibat kekurangan (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara***) dimaksud sebesar Rp (*sebutkan dalam huruf ...*).
3. Harta kekayaan milik Saudara yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara berupa:
 - a.
 - b.
dan seterusnya.
4.
dan seterusnya.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di
Pada tanggal
Anggota TPKN,

1. Ketua TPKN

2. Anggota TPKN

.....
NIP
3. Anggota TPKN

.....
NIP

.....
NIP

- *) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara
**) Pilih salah satu

13. FORMAT 13 LAPORAN TENTANG HASIL PEMERIKSAAN KERUGIAN NEGARA ATAS KEKURANGAN UANG/SURAT BERHARGA/BARANG MILIK NEGARA ATAU UANG/BARANG BUKAN MILIK NEGARA BUKAN DISEBABKAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM ATAU LALAI PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN

(NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA *)

LAPORAN TENTANG HASIL PEMERIKSAAN KERUGIAN NEGARA ATAS KEKURANGAN UANG/SURAT BERHARGA/BARANG MILIK NEGARA ATAU UANG/BARANG BUKAN MILIK NEGARA **) BUKAN DISEBABKAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM ATAU LALAI PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN

NOMOR LAPORAN.....

I. Pendahuluan

1. Dasar Pemeriksaan

- a. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan
- b. Surat Keputusan pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) Nomor tanggal..... tentang

2. Maksud dan Tujuan Pemeriksaan

- a. Untuk mengetahui Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang bertanggung jawab atas terjadinya kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa (*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*);
- b. Untuk mengetahui penyebab perbuatan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dimaksud yang mengakibatkan terjadinya kekurangan (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara***);
- c. Menghitung jumlah Kerugian Negara atas kekurangan (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara***);
- d. Menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang diduga melakukan Kerugian Negara untuk dijadikan jaminan penyelesaian Kerugian Negara; dan
- e. Untuk mengetahui kronologis terjadinya peristiwa kekurangan (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara***) dimaksud.

II. Pelaksanaan Pemeriksaan

(*Jelaskan profil Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang diperiksa, kronologis terjadinya Kerugian Negara, pengumpulan bukti pendukung, penghitungan jumlah Kerugian Negara, dan penginventarisasian harta kekayaan yang diduga melakukan Kerugian Negara*)

1.
2.
dan seterusnya.

III. Hasil Pemeriksaan

(Jelaskan hasil pelaksanaan pemeriksaan Kerugian Negara dimaksud, jumlah Kerugian Negara, dan harta kekayaan dari yang diduga melakukan Kerugian Negara)

1.
2.
dan seterusnya.

IV. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) bahwa terbukti terjadinya kekurangan (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara***) berupa (*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*) yang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai dari Saudara NIP jabatan
2.
dan seterusnya.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di
Pada tanggal
Anggota TPKN,

1. Ketua TPKN

2. Anggota TPKN

.....
NIP
3. Anggota TPKN

.....
NIP

.....
NIP

*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara

**) Pilih salah satu.

14. FORMAT 14 SURAT PENDAPAT PELAKSANA KEWENANGAN PPKN
MENYETUJUI ATAS LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN TPKN

(NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA *)

Nomor :
Sifat :
Lampiran : Berkas
Hal : Pendapat atas Laporan Hasil Pemeriksaan
Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)

Yth. Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)
di

.....
Sehubungan dengan Surat Saudara nomor tanggal perihal yang menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN nomor. tanggal. perihal dengan ini kami sampaikan bahwa berdasarkan penelaahan atas laporan hasil pemeriksaan dimaksud beserta bukti pendukung dan mempertimbangkan ketentuan pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, kami berpendapat menyetujui Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN dimaksud yang menyatakan bahwa terbukti terjadinya kekurangan..... (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara ***) disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai**) Saudara NIP jabatan

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami menugaskan TPKN untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara sesuai ketentuan pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dimaksud kepada Saudara, dengan mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian dimaksud menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud dalam bentuk Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) (*pernyataan ini ditambahkan bilamana PPKN menyetujui kekurangan uang/surat berharga/barang dimaksud disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai*)

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Tempat, tanggal, bulan, tahun
Kepala Satuan Kerja/
Atasan Kepala Satuan Kerja**))

.....
NIP.....

*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara
**) Pilih salah satu.

15. FORMAT 15 SURAT PENDAPAT PELAKSANA KEWENANGAN PPKN TIDAK
MENYETUJUI ATAS LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN TPKN

(NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA *)

Nomor :
Sifat :
Lampiran : Berkas
Hal : Pendapat atas Laporan Hasil Pemeriksaan
Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)

Yth. Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)
di

.....

Sehubungan dengan Surat Saudara nomor.tanggalperihal yang menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN nomor tanggal perihal dengan ini kami sampaikan bahwa berdasarkan penelaahan atas laporan hasil pemeriksaan dimaksud dan mempertimbangkan ketentuan pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, kami berpendapat tidak menyetujui atas Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN dimaksud.

Perlu kami sampaikan bahwa pendapat tidak menyetujui atas Laporan Hasil Pemeriksaan dimaksud terkait materi. (*sebutkan dan jelaskan materi Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN yang tidak disetujui PPKN*).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami menugaskan TPKN segera untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui tersebut di atas dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dimaksud.

Demikian disampaikan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Tempat, tanggal, bulan, tahun
Kepala Satuan Kerja/Atasan
Kepala Satuan Kerja**)

.....
NIP.....

*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara
**) Pilih salah satu.

16. FORMAT 16 SURAT PELAKSANA KEWENANGAN PPKN KEPADA PPKN
ATAS LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN TPKN

(NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA *)

Nomor :
Sifat : Rahasia
Lampiran : Berkas
Hal : Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Penyelesaian
Kerugian Negara (TPKN)

Yth. Ketua Bawaslu Republik Indonesia
u.p. Sekretaris Jenderal

Sehubungan dengan pemeriksaan oleh Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN), dengan hormat kami laporkan hal-hal sebagai berikut:

1. Berkenaan dengan telah terjadi kekurangan (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara***) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) di lingkungan (*Unit Kerja/Satuan Kerja**), kami telah menindaklanjuti hal tersebut dengan membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) dengan Surat Keputusan Pembentukan TPKN Nomor tanggal tentang (terlampir), dan sudah melakukan pemeriksaan atas Kerugian Negara dimaksud dengan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor tanggal perihal. (terlampir), serta telah mendapat persetujuan dari PPKN atau Pejabat yang diberi kewenangan dengan surat nomor tanggal perihal Pendapat atas Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN (terlampir).
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan TPKN tersebut di atas, bahwa terbukti terjadinya Kerugian Negara akibat kekurangan (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara***) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp. (.....*sebutkan dalam huruf....*) yang disebabkan karena perbuatan melanggar hukum atau lalai***) dari Saudara NIP jabatan
Demikian kami laporkan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Tempat, tanggal, bulan, tahun
Kepala Satuan Kerja/
Atasan Kepala Satuan Kerja**)

.....
NIP.....

Tembusan:

1. Pimpinan Unit Eselon I yang bersangkutan;
2. Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan; dan
3. Kepala Biro Keuangan dan BMN, Sekretariat Jenderal.

*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.
**) Pilih salah satu
***) Pilih salah satu: perbuatan melanggar hukum, perbuatan lalai , bukan perbuatan melanggar hukum atau lalai.

17. FORMAT 17 SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN DAN/ATAU PENGAKUAN PIHAK YANG MERUGIKAN/PENGAMPU/YANG MEMPEROLEH HAK/AHLI WARIS

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN DAN/ATAU PENGAKUAN *)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit :

bertindak selaku (*Pihak yang Merugikan atau Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris*) dari Saudara *) menyatakan kesanggupan dan/atau mengakui akan bertanggung jawab atas Kerugian Negara sebesar Rp (..... sebutkan dalam huruf) atas kekurangan (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara***) berupa (*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*) dan saya bersedia untuk mengganti sepenuhnya dalam bentuk Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKJM).

Surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Mengetahui,
Kepala Satuan Kerja

Yang membuat pernyataan,

Materai cukup

.....
NIP.....

.....
NIP.....

*) Pilih salah satu

18. FORMAT 18 SKTJM UNTUK PENANGGUNG JAWAB KERUGIAN NEGARA YANG MERUPAKAN PIHAK YANG MERUGIKAN

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit :
Alamat :

menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggung jawab atas Kerugian Negara sebesar Rp (...sebutkan dengan huruf ...), yakni kerugian yang disebabkan atas kekurangan..... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud).

1. Jumlah Kerugian Negara dimaksud telah saya ganti dengan menyetorkan jumlah dimaksud ke rekening Kas Negara di pada tanggal (salinan bukti tanda setor dilampirkan bersama ini). *)
atau

2. Jumlah Kerugian Negara dimaksud akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah dimaksud ke rekening Kas Negara dalam jangka waktu **), dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp..... (.....sebutkan dengan huruf.....) dengan menyerahkan jaminan berupa *)

Apabila dalam jangka waktu di atas setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Negara dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut. Saya menyadari bahwa setelah keterangan ini dibuat tidak boleh mengajukan pembelaan diri dalam bentuk apapun.

.....,

Mengetahui:
Kepala Satuan Kerja*)

Materai cukup
(Nama penanggung jawab
kerugian negara)

.....
NIP.....

Saksi-saksi:

1.
2.

*) Pilih salah satu.

**) Pilih salah satu pernyataan 1 dan 2

***) Kerugian Negara akibat perbuatan melanggar hukum paling lama 90 hari kalender sejak SKTJM ditandatangani atau akibat kelalaian paling lama 24 bulan sejak SKTJM ditandatangani atau jangka waktu sesuai dengan Peraturan Badan atas jangka waktu kondisi tertentu

19. FORMAT 19 SKTJM UNTUK PENGAMPU/YANG MEMPEROLEH
HAK/AHLI WARIS DARI PENANGGUNG JAWAB KERUGIAN NEGARA

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat :
Nomor KTP :
Sebagai Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris*) dari pihak Penanggung
Jawab Kerugian Negara
Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit :

menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggung
jawab atas Kerugian Negara sebesar Rp (..... sebutkan dengan huruf),
yakni kerugian disebabkan atas kekurangan (uang/surat berharga/barang
milik negara atau uang/barang bukan milik negara*) berupa (sebutkan
jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud).

1. Jumlah Kerugian Negara dimaksud telah saya ganti dengan menyetorkan
jumlah dimaksud ke rekening Kas Negara pada tanggal (salinan bukti
tanda setor dilampirkan bersama ini). *)

atau

2. Jumlah Kerugian Negara dimaksud akan saya ganti dengan menyetorkan
jumlah dimaksud ke rekening Kas Negara dalam jangka waktu ***),
dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp (... sebutkan dengan huruf ...)
dengan menyerahkan jaminan berupa *)

Apabila dalam jangka waktu di atas setelah saya menandatangani
pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut,
maka Negara dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut. Saya
menyadari bahwa setelah keterangan ini dibuat tidak boleh mengajukan
pembelaan diri dalam bentuk apapun.

.....,

Mengetahui,
Kepala Satuan Kerja

Materai cukup

.....
NIP.....
(Nama Pengampu/Yang
Memperoleh Hak/Ahli Waris dari
Penanggung Jawab Kerugian
Negara)

Saksi-saksi:
1.
2.

*) Pilih salah satu.
**) Pilih salah satu pernyataan 1 dan 2
***) Kerugian Negara akibat pelanggaran melanggar hukum paling lama
90 hari kalender sejak SKTJM ditandatangani atau akibat kelalaian paling
lama 24 bulan sejak SKTJM ditandatangani atau jangka waktu sesuai
dengan Peraturan Badan atas jangka waktu kondisi tertentu.

20. FORMAT 20 SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN BARANG JAMINAN

SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN BARANG JAMINAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *)
NIP : *)
Pangkat/Golongan : *)
Jabatan : *)
Unit Kerja : *)
Alamat : *)

dengan ini menyatakan:

1. Bahwa sebagai tindak lanjut atas Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) yang saya buat tanggal dengan ini saya menyerahkan barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan berupa:

- a. Tanah (sebutkan status Hak Milik/Adat/HGB, luas, lokasi ,bukti pemilikan dan lain-lain);
b. Bangunan (sebutkan permanen, semi permanen, luas, lokasi/alamat, bukti IMB dan lain-lain);
c. Barang bergerak (sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan dan lain-lain);
d. Tagihan Piutang (sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan dan lain-lain);
e. Surat-surat Berharga (sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan dan lain-lain).

sebagai jaminan atas pengembalian Kerugian Negara yang menjadi tanggung jawab saya sebesar Rp (..... sebutkan dengan huruf)

2. Bahwa barang-barang, hak atas barang, surat-surat berharga, hak atas tagihan tersebut telah saya serahkan kepada negara yang dalam hal ini diwakili oleh:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan : (minimal Pejabat Eselon III/Kepala Satuan Kerja)
Unit :
Dengan disaksikan oleh:
Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit :

3. Menjamin bahwa barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan tersebut pada butir 1 di atas, adalah benar-benar milik/hak saya pribadi yang sah serta tidak dalam keadaan sengketa dan tidak terdapat beban-beban lainnya.
4. Apabila sampai dengan tanggal ternyata saya tidak mampu mengembalikan Kerugian Negara seluruhnya, maka barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan tersebut pada butir 1 di atas, saya serahkan sepenuhnya kepada negara untuk dijual,

dilelang, ditagih ataupun diterima guna penyelesaian kewajiban saya untuk bertanggung jawab atas Kerugian Negara dimaksud.

5. Apabila hasil penjualan/pelelangan/penagihan tersebut pada butir 4 di atas ternyata kurang dari jumlah Kerugian Negara yang harus saya kembalikan, maka kekurangan tetap menjadi tanggung jawab saya atau Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris saya.
6. Apabila hasil penjualan/pelelangan/penagihan tersebut pada butir 4 di atas melebihi jumlah kekurangan Kerugian Negara yang harus saya kembalikan, maka kelebihannya akan saya atau Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris saya terima kembali setelah dipotong biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh negara sehubungan dengan penjualan/pelelangan.
7. Bahwa dengan pencairan jaminan atas Kerugian Negara ini tidak mengesampingkan tindakan hukum pihak yang berwajib dan atau tindakan administrasi kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Demikian penyerahan ini saya buat dalam keadaan sehat, sadar dan tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

Yang menerima
penyerahan Jaminan,

.....
Yang menyerahkan

Materai cukup

.....
NIP.....

.....
NIP.....

Saksi-saksi:
1.
2.

*) NIP, pangkat/golongan, jabatan, unit diisi bagi yang menandatangani surat pernyataan merupakan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagai pihak yang merugikan

21. FORMAT 21 SURAT KUASA UNTUK MENJUAL/MELELANG

SURAT KUASA UNTUK MENJUAL/MELELANG

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *)
NIP : *)
Pangkat/Golongan : *)
Jabatan : *)
Unit Kerja : *)
Alamat : *)

dengan ini memberi kuasa kepada:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Negara (Badan Pengawas Pemilihan Umum) dan dalam melakukan:

Khusus

untuk dan atas nama pemberi kuasa melakukan tindakan hukum berupa menjual dan/atau mencairkan barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan yang telah diserahkan kepada Negara sesuai dengan surat pernyataan jaminan tanggal untuk disetorkan ke kas negara sebagai penyelesaian Kerugian Negara.

Demikian surat kuasa ini diberikan dengan substitusi.

Yang menerima kuasa,

.....,
Yang memberi kuasa

Materai cukup

.....
NIP.....

.....
NIP.....

*) NIP, pangkat/golongan, jabatan, unit diisi bagi yang menandatangani surat kuasa merupakan Pegawai Negara Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagai pihak yang merugikan.

22. FORMAT 22 SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN JANGKA WAKTU PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DARI PIHAK YANG MERUGIKAN/PENGAMPU/YANG MEMPEROLEH HAK/AHLI WARIS

Nomor : ,
Lampiran : Berkas
Hal : Permohonan Perubahan Jangka Waktu Pengembalian Kerugian Negara

Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
u.p. Sekretaris Jenderal

Sehubungan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) dengan nomor tanggal perihal Laporan Hasil Pemeriksaan, yang menyatakan bahwa saya:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golong :
an

Unit Kerja :
bertanggung jawab atas terjadinya kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang surat berharga, dan/atau barang dimaksud) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp (... sebutkan dalam huruf ...) yang disebabkan perbuatan lalai saya.

Sesuai SKTJM yang saya tandatangi, maka saya wajib mengganti Kerugian Negara dimaksud dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) ditandatangani.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, saya memohon perubahan jangka waktu pengembalian Kerugian Negara sesuai dengan ketentuan tersebut yakni dari 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani menjadi (... sebutkan dalam huruf ...) bulan dan bersedia melakukan pembayaran melalui pemotongan gaji/tunjangan atau pensiun*) sebagai penggantian Kerugian Negara dimaksud. Permohonan tersebut saya ajukan karena (sebutkan alasan/kondisinya) disertai dokumen pendukung sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pemohon,

.....
NIP.....

Tembusan:

1. Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN);
 2. Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja; dan
 3. Kepala Biro Keuangan dan BMN, Sekretariat Jenderal
- *) Pilih salah satu

23. FORMAT 23 SURAT PENETAPAN PERUBAHAN JANGKA WAKTU
PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA *)

Nomor :
Lampiran :
Hal : Penetapan Perubahan Jangka Waktu Pengembalian Kerugian
Negara

Yth. Sdr.....(*Pihak Yang Mengajukan Permohonan*)
di

.....
Sehubungan dengan surat Saudara nomor.....tanggal.....perihal tersebut di atas, yang menyampaikan permohonan perubahan jangka waktu pengembalian Kerugian Negara terjadi akibat kelalaian sesuai dengan ketentuan tersebut yakni dari 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani menjadi..... (*...sebutkan dengan huruf...*) bulan, dengan alasan/kondisi mengajukan permohonan karena..... (*alasan/kondisi mengajukan permohonan dari pemohon*).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dengan memperhatikan alasan/kondisi dari Saudara dan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka dengan ini disampaikan bahwa permohonan Saudara mengenai perubahan jangka waktu pengembalian Kerugian Negara dimaksud disetujui atau ditolak*)

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.
a.n. Ketua
Sekretaris Jenderal

.....
NIP.....

Tembusan:
1. Kepala Satuan Kerja dari *Pihak yang mengajukan permohonan*; dan
2. Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN).
*) Pilih salah satu

24. FORMAT 24 SURAT TEGURAN KEPADA PIHAK YANG MERUGIKAN/PENGAMPU/YANG MEMPEROLEH HAK/AHLI WARIS MELALAIKAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN SESUAI DENGAN SKTJM

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA *)

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Surat Teguran Melalaikan Kewajiban Pelunasan/Pembayaran Atas Kerugian Negara

Yth. Sdr.....(*Pihak Yang Menandatangani SKTJM*)
di

.....
Menunjuk Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal..... yang Saudara buat, yang menyatakan bahwa setiap bulan Saudara akan melakukan pelunasan/pembayaran atas ganti Kerugian Negara yang berupa piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp..... (*...sebutkan dengan huruf...*).

Menurut penatausahaan piutang PNBP kami, sampai saat ini Saudara belum melakukan pelunasan/pembayaran atas ganti Kerugian Negara yang berupa piutang PNBP sebesar Rp..... (*...sebutkan dengan huruf...*) sesuai dengan tanggal jatuh tempo sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).

Oleh karena itu diminta agar Saudara melunasi/membayar tagihan tersebut dengan menyetorkannya ke Kas Negara pada Bank/Pos Persepsi untuk rekening Kas Negara melalui akun setoran SSBP 425791 Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain paling lambat tanggal.....dan apabila Saudara telah melakukan penyetoran, diminta agar fotokopi bukti setor berkenaan disampaikan kepada kami.

Apabila Saudara belum melunasi/membayar tagihan tersebut sesuai tanggal tersebut di atas, kami akan menerbitkan Surat Penagihan (SPn).

Demikian agar maklum.

Kepala Satuan
Kerja/Atasan Kepala
Satuan Kerja

(.....)
NIP.....

*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara
**) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sampai 1 (satu) bulan sebelum melebihi waktu yang diperjanjikan sebagaimana tertulis pada SKTJM berakhir

25. FORMAT 25 SURAT LAPORAN PIHAK YANG
MERUGIKAN/PENGAMPU/YANG MEMPEROLEH HAK/AHLI WARIS
DINYATAKAN WANPRESTASI

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA *)

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Laporan Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh
Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi

Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
u.p. Sekretaris Jenderal

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat kami laporkan hal sebagai berikut:

1. Berkenaan adanya Kerugian Negara di lingkungan (*Unit Kerja/Satuan Kerja**) yang disebabkan kekurangan.....(*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara***) berupa..... (*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*) sebagai akibat perbuatan melanggar hukum/lalai**) dari Saudara NIP Jabatan.....
2. Menindaklanjuti hal tersebut di atas, kami telah melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara dan Saudara (*Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris*) telah menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal yang bertanggung jawab atas Kerugian Negara sebesar Rp..... (*...sebutkan dengan huruf...*) dan akan diganti dalam jangka waktu....., dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp..... (*...sebutkan dengan huruf...*) (terlampir SKTJM). Namun sampai berakhirnya jangka waktu sesuai SKTJM dimaksud, Saudara..... belum melakukan pelunasan atas Kerugian Negara dimaksud.
3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Saudara..... dinyatakan wanprestasi karena melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM dimaksud dan selanjutnya penyelesaian Kerugian Negara dimaksud dapat diteruskan ke Majelis Penyelesaian Kerugian Negara untuk mendapat penetapan putusan berupa pertimbangan penyelesaian Kerugian Negara dimaksud (terlampir dokumen pendukung penyelesaian Kerugian Negara dimaksud).

Demikian kami laporkan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Kepala Satuan Kerja/Atasan
Kepala Satuan Kerja**)

(.....)
NIP.....

Tembusan:

1. Ketua Majelis Penyelesaian Kerugian Negara; dan
2. Pimpinan Unit Eselon I bersangkutan.

*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.
**) Pilih salah satu.

26. FORMAT 26 SURAT LAPORAN SKTJM TIDAK DAPAT DIPEROLEH

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA *)

Nomor :
Sifat : Rahasia
Lampiran : ... berkas
Hal : Laporan SKTJM Tidak Dapat Diperoleh

Yth.(Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja*)
di
.....

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat kami laporkan hal sebagai berikut:

1. Berkenaan adanya Kerugian Negara di lingkungan.....(Satuan Kerja*) yang disebabkan atas kekurangan.....(uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa..... (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) sebagai akibat perbuatan melanggar hukum/kelalaian**) dari Saudara.....(Pihak Yang Merugikan) (terlampir hasil pemeriksaan).
2. Menindaklanjuti hal tersebut di atas, kami telah melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara kepada Saudara (Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris), namun Saudara (Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris) tidak bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud dalam bentuk Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).
3. Sehubungan dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tidak mungkin diperoleh dari Saudara (Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris), maka menurut pendapat kami kiranya penyelesaian Kerugian negara dimaksud dapat diproses lebih lanjut dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS).

Demikian kami laporkan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Ketua Tim TPKN,

.....
NIP.....

Tembusan:

1. Pimpinan Unit Eselon I bersangkutan; dan
2. Kepala Biro Keuangan dan BMN, Sekretariat Jenderal.

*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.

**) Pilih salah satu.

27. FORMAT 27 SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGgantian KERUGIAN SEMENTARA (SKP2KS)

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK
INDONESIA

NOMOR

TENTANG

PEMBEBANAN PENGgantian KERUGIAN SEMENTARA

KEPADA SAUDARA PEGAWAI/MANTAN PEGAWAI*)

PADA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan nomor tanggal perihal, dinyatakan Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada terbukti bertanggung jawab atas terjadinya kekurangan (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*) berupa (*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp,- (*...sebutkan dalam huruf...*) yang disebabkan perbuatan *melanggar hukum/lalai**) dari Saudara.....;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a, Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada, telah melanggar kewajiban untuk mengembalikan keseluruhan Kerugian Negara sejumlah Rp,-, (*...sebutkan dalam huruf...*) dengan tidak bersedia menyelesaikan Kerugian Negara secara damai yaitu tidak menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
 - c. bahwa akibat pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Negara masih mengalami kerugian sebesar Rp,- (*...sebutkan dengan huruf...*);
 - d. bahwa sehubungan dengan huruf c dan dalam rangka menjamin kepentingan Negara agar Negara mendapat suatu tagihan dengan hak eksekusi serta berdasarkan laporan Tim Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan nomor tanggal yang menyatakan bahwa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tidak dapat diperoleh, terdapat alasan untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara kepada yang bersangkutan berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Kepada Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA KEPADA SAUDARA PEGAWAI/MANTAN PEGAWAI*) PADA.....
- PERTAMA : Membebaskan penggantian kerugian kepada Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada sebesar Rp.....,- (*...sebutkan dalam huruf...*).
- KEDUA : Memerintahkan kepada Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada mengganti Kerugian Negara sebesar Rp,- (*...sebutkan dalam huruf...*) dibayarkan secara tunai dengan menyetorkannya ke Rekening Kas Negara melalui Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dengan kode Satuan Kerja (*Satuan Kerja***) dan kode akun sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar, yaitu 425791 Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak Keputusan Ketua Badan ini ditetapkan.
- KETIGA : Daftar harta kekayaan dari Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada adalah
- KEEMPAT : Dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima Surat Keputusan Ketua ini, Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada diberikan kesempatan untuk menerima atau mengajukan keberatan yang disampaikan secara tertulis dengan disertai bukti yang cukup kepada Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara.

- KELIMA : Pengajuan keberatan dimaksud dalam Diktum KEEMPAT tidak menunda kewajiban Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada Untuk mengganti Kerugian Negara dimaksud dalam Diktum PERTAMA.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan. Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Ketua ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
 2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 3. Pimpinan Eselon I dari satuan kerja bersangkutan;
 4. Kepala Biro Keuangan dan BMN, Sekretariat Jenderal;
 5.;
 6. dan seterusnya.....; dan
 7. Saudara pegawai pada, untuk dilaksanakan dan diindahkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM REPUBLIK INDONESIA,
KEPALA SATUAN KERJA/
ATASAN KEPALA SATUAN KERJA*),

.....
NIP.....

*) Pilih salah satu

**) Diisi nama organisasi unit Eselon I dari Satuan Kerja tempat terjadinya Kerugian negara.

28. FORMAT 28 TANDA TERIMA SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN
PENGgantian KERUGIAN SEMENTARA (SKP2KS)

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA *)

TANDA TERIMA

Pada hari ini tanggal tahun yang bertanda tangan di
bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat Rumah :

telah menerima Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian
Sementara (SKP2KS) Nomor tanggal

Mengetahui

Kepala Satuan Kerja/Atasan
Kepala Satuan Kerja**)

Yang menerima

.....
NIP.....

.....
NIP.....

*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara
**) Pilih salah satu

29. FORMAT 29 SURAT KEBERATAN ATAS SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA (SKP2KS)

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA *)

Nomor :
Lampiran : Satu berkas
Hal : Keberatan Atas Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS)

Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
u.p. Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja*)
di

.....

Sehubungan dengan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) Nomor tanggal perihal tersebut di atas, dengan ini saya:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

yang dinyatakan bertanggung jawab atas terjadinya kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp,- (...sebutkan dalam huruf...) yang disebabkan karena perbuatan melanggar hukum atau lalai**).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, saya mengajukan keberatan atas surat keputusan dimaksud dengan alasan (terlampir bukti pendukung keberatan).

Demikian disampaikan permohonan saya, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Pemohon,

.....
NIP.....

*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara

***) Pilih salah satu

30. FORMAT 30 SURAT LAPORAN PENERIMAAN/KEBERATAN ATAS SKP2KS

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA*)	
Nomor	:
Sifat	:
Lampiran	: berkas
Hal	: Laporan Penerimaan/Keberatan**) Atas SKP2

Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
u.p. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat kami laporkan hal sebagai berikut:

1. Berkenaan dengan telah ditetapkan nya Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) Nomor tanggal perihal (terlampir) yang menyatakan bahwa Saudara (*Pihak Yang Merugikan*) bertanggung jawab atas terjadinya kekurangan(*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara***) berupa(*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang yang dimaksud*) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp.....,- (*...sebutkan dalam huruf...*) yang disebabkan karena perbuatan melanggar hukum atau lalai**).
2. Sehubungan dengan ditetapkan nya SKP2KS dimaksud di atas, Saudara (*Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris*) mengajukan/tidak mengajukan keberatan**) atas SKP2KS dimaksud. (*dalam hal mengajukan keberatan atas SKP2KS sebutkan nomor, tanggal dan perihal surat keberatan serta alasan mengajukan keberatan*).
3. Menindaklanjuti hal tersebut di atas, penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS dimaksud dan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris**) Saudara.....mengajukan/tidak mengajukan keberatan**) atas SKP2KS dimaksud, maka untuk selanjutnya penyelesaian Kerugian Negara dimaksud diteruskan ke Majelis Penyelesaian Kerugian Negara untuk mendapatkan pertimbangan penyelesaian Kerugian Negara dimaksud dan terlampir kami sampaikan dokumen pendukung penyelesaian kerugian negara sebagai bahan pertimbangan Majelis.

Demikian kami laporkan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Kepala Satuan Kerja/
Atasan Kepala Satuan
kerja

.....
NIP.....

Tembusan:

1. Ketua Majelis Penyelesaian Kerugian Negara; dan
2. Pimpinan Unit Eselon I bersangkutan.

*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara
**) Pilih salah satu

31. FORMAT 31 SURAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN MAJELIS DAN TIM ADMINISTRASI PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

A. Keputusan Pembentukan Majelis Penyelesaian Kerugian Negara

(NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA *)

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEMBENTUKAN MAJELIS PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, maka telah ditetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor .. Tahun ... tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal ... Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor .. Tahun ... tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Majelis Penyelesaian Kerugian Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
 6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBENTUKAN MAJELIS PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA.

PERTAMA : Membentuk Majelis Penyelesaian Kerugian Negara yang mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Tugas Pokok
 - a. mengumpulkan, menatausahakan, menganalisa, dan mengevaluasi kasus Tuntutan Ganti Kerugian Negara;
 - b. memproses dan melaksanakan eksekusi Tuntutan Ganti Kerugian Negara;
 - c. memberi pendapat, saran dan pertimbangan kepada Pelaksana Kewenangan PPKN pada kasus yang menyangkut Tuntutan Ganti Kerugian Negara termasuk pembebanan, banding, pencatatan, hukuman disiplin, pembebasan, penghapusan hukuman disiplin, penyerahan melalui badan peradilan serta penyelesaian Kerugian Negara apabila terjadi hambatan dan penagihan melalui instansi terkait; dan

- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c kepada Pelaksana Kewenangan PPKN.
- 2. Ketua bertugas:
 - a. memimpin/mengarahkan seluruh kegiatan Majelis;
 - b. memimpin sidang/rapat Majelis; dan
 - c. melaporkan secara berkala atau sewaktu-waktu untuk setiap kegiatan majelis kepada Pelaksana Kewenangan PPKN;
- 3. Wakil Ketua bertugas:
 - a. membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya; dan
 - b. mewakili ketua menjalankan fungsinya dalam hal ketua berhalangan.
- 4. Sekretaris bertugas:
 - a. membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. memimpin sekretariat dan menyelesaikan seluruh urusan administrasi Majelis;
 - c. menerima, mencatat dan mengelola kasus-kasus Kerugian Negara; dan
 - d. menyusun dan mengatur jadwal waktu dan tempat persidangan Majelis.
- 5. Anggota bertugas:
 - a. menghadiri setiap sidang/rapat Majelis;
 - b. mempelajari dan meneliti bahan-bahan yang disampaikan oleh sekretariat Majelis;
 - c. memberikan pertimbangan/saran dan turut serta secara aktif dalam setiap pengambilan keputusan Majelis;
 - d. melaksanakan tugas-tugas yang ditentukan oleh ketua Majelis;
 - e. membuat risalah pembahasan berkas tuntutan ganti Kerugian Negara dengan memberikan pertimbangan hukumnya;
 - f. memproses dan melaksanakan eksekusi tuntutan ganti Kerugian Negara;
 - g. memberi pendapat, saran dan pertimbangan kepada Pelaksana Kewenangan PPKN pada kasus yang menyangkut tuntutan ganti Kerugian Negara, termasuk pembebanan, banding, pencatatan, hukuman disiplin, pembebasan, penghapusan hukuman disiplin, penyerahan melalui badan peradilan serta penyelesaian Kerugian Negara apabila terjadi hambatan dan penagihan melalui instansi terkait; dan
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c kepada Pelaksana Kewenangan PPKN.

KEDUA : Sidang dan rapat Majelis tuntutan ganti Kerugian Negara diselenggarakan sewaktu-waktu diperlukan.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal ...

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM,

.....

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM
NOMOR :
TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN
MAJELIS PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM MAJELIS
1	Pejabat Tinggi Madya yang membidangi Administrasi	KETUA
2	Pejabat Tinggi Madya/Pratama yang membidangi Pengawasan Internal	WAKIL KETUA I
3	Pejabat Tinggi Pratama yang membidangi Kepegawaian	WAKIL KETUA II
4	Pejabat Tinggi Pratama yang membidangi Keuangan dan/atau BMN	SEKRETARIS
5	Pejabat Tinggi Madya/Pratama yang dibutuhkan keahliannya terkait penyelesaian Kerugian Negara	ANGGOTA

B. Keputusan Pembentukan Tim Administrasi Penyelesaian Kerugian Negara

(NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA *)

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ADMINISTRASI PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
PADA

SEKRETARIS JENDERAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, maka telah ditetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor .. Tahun ... tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal ... Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor .. Tahun ... tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Tim Administrasi Penyelesaian Kerugian Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
 6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBENTUKAN TIM ADMINISTRASI PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA.
- PERTAMA : Membentuk Tim Administrasi Penyelesaian Kerugian Negara yang mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membantu Majelis menyiapkan data yang diperlukan dalam proses penyelesaian tuntutan ganti kerugian negara;
 - b. menyiapkan bahan-bahan untuk sidang/rapat Majelis;
 - c. mengumpulkan dan menyusun berkas tuntutan ganti Kerugian Negara berdasarkan data/bahan bukti yang lengkap;
 - d. membuat notulen sidang/rapat Majelis;
 - e. menyiapkan dan menyampaikan undangan sidang/rapat Majelis;
 - f. membantu kelancaran pelaksanaan tugas Majelis; dan
 - g. membantu Majelis dalam melaksanakan sidang.
- KEDUA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 20...

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

SEKRETARIS JENDERAL

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,

.....
NIP.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM

NOMOR :
TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM ADMINISTRASI PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

NO.	NAMA			
1				
2				
3				
4				
5	Dst.			

32. FORMAT 32 SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGgantian KERUGIAN (SKP2K) BAGI PIHAK YANG MERUGIKAN/PENGAMPU/YANG MEMPEROLEH HAK/AHLI WARIS DINYATAKAN WANPRESTASI

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR

TENTANG
PEMBEBANAN PENGgantian KERUGIAN
KEPADA SAUDARA.....PEGAWAI/MANTAN PEGAWAI*) PADA.....

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. Bahwa Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada....., selaku penanggung jawab atas terjadinya kekurangan (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa (*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp- (*...sebutkan dengan huruf...*) yang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai*) dari Saudara.....,
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, Saudara bersedia menyelesaikan Kerugian Negara secara damai sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal
- c. bahwa sehubungan dengan huruf b, sampai dengan tanggal jatuh tempo Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) yaitu tanggal, jumlah Kerugian Negara yang sudah dibayarkan Saudara adalah sebesar Rp- (*...sebutkan dalam huruf...*);
- d. bahwa akibat pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, negara masih mengalami kerugian sebesar Rp- (*...sebutkan dalam huruf...*);
- e. bahwa sehubungan dengan huruf d dalam rangka menjamin kepentingan Negara agar Negara mendapat suatu tagihan dengan hak eksekusi serta berdasarkan penetapan putusan Majelis Penyelesaian Kerugian negara di Lingkungan Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Risalah Sidang Majelis Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan nomor tanggal, terdapat alasan untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara kepada yang bersangkutan berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembebanan Penggantian Kerugian kepada Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN KEPADA SAUDARA PEGAWAI/MANTAN PEGAWAI*) PADA.....
- PERTAMA : Membebaskan penggantian kerugian kepada Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada sebesar Rp,- (*...sebutkan dalam huruf...*)
- KEDUA : Memperhitungkan pengembalian sebagian Kerugian negara oleh Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada sebesar Rp,- (*...sebutkan dalam huruf...*) sebagai angsuran, sehingga jumlah Kerugian Negara yang masih menjadi tanggung jawab Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada sebesar Rp,- (*...sebutkan dalam huruf...*)
- KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala(*Satuan Kerja***) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Keputusan Ketua Badan ini diterbitkan untuk menyerahkan upaya penagihan Kerugian negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Penyerahan penagihan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) atas Kerugian Negara yang mengalami kemacetan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Menjual atau mencairkan barang jaminan Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada yang diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang

menangani pengurusan piutang Negara untuk pengembalian Kerugian Negara dimaksud dalam Diktum PERTAMA.

KEENAM : Keputusan Ketua ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan Keputusan Ketua ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum;
3. Pimpinan Eselon I dari satuan kerja bersangkutan;
4. Direktur Jenderal Kekayaan Negara;
5. Ketua Majelis Penyelesaian Kerugian negara;
6. Kepala Biro Keuangan dan BMN, Sekretariat Jenderal;
7. Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja;
8. dan seterusnya
9. Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada untuk dilaksanakan dan diindahkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM REPUBLIK INDONESIA,

.....
NIP.

*) Pilih salah satu.

**) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.

33. FORMAT 33 SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN (SKP2K) BAGI PIHAK YANG MERUGIKAN/PENGAMPU/YANG MEMPEROLEH HAK/AHLI WARIS DAPAT MENERIMA ATAU MENGAJUKAN KEBERATAN ATAS SKP2KS

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR

TENTANG
PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN
KEPADA SAUDARA.....PEGAWAI/MANTAN PEGAWAI*) PADA.....

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

- Menimbang : a. bahwa Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada....., selaku penanggung jawab atas terjadinya kekurangan (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa (*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*) akibat perbuatan melanggar hukum atau lalai*) dari Saudara, telah melanggar kewajibannya untuk mengembalikan keseluruhan Kerugian Negara sejumlah Rp, - (*.....sebutkan dalam huruf.....*);
- b. bahwa akibat pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Negara mengalami Kerugian sebesar Rp....., - (*.....sebutkan dalam huruf.....*);
- c. bahwa sehubungan dengan huruf b Saudarapegawai/mantan pegawai *) pada, telah melanggar kewajiban untuk mengembalikan keseluruhan Kerugian Negara sejumlah Rp , - (*.... sebutkan dalam huruf ...*) dengan tidak bersedia menyelesaikan Kerugian Negara secara damai yaitu tidak menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
- d. bahwa sehubungan dengan huruf c dan berdasarkan laporan Tim Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan nomor tanggal yang menyatakan bahwa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tidak dapat diperoleh, terdapat alasan untuk melakukan penuntutan ganti kerugian kepada Saudara pegawai/mantan pegawai *) pada ;
- e. bahwa sehubungan dengan huruf d, telah ditetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Nomor tanggal..... tentang..... kepada Saudara..... .. pegawai/mantan pegawai *) pada ;
- f. bahwa sehubungan dengan huruf e, Saudara mengajukan keberatan dengan surat nomor tanggal..... perihal mengajukan / tidak mengajukan keberatan*) atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang

Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Nomor..... tanggal tentang ;

- g. bahwa sehubungan dengan huruf f dan dalam rangka menjamin kepentingan Negara agar Negara mendapat suatu tagihan dengan hak eksekusi serta berdasarkan penetapan putusan Majelis Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Tahun Anggaran..... sebagaimana tertuang dalam Risalah Sidang Majelis Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan nomor..... tanggal , terdapat alasan untuk melakukan tuntutan ganti rugi kepada yang bersangkutan berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembebanan Penggantian Kerugian kepada Saudara pegawai/mantan pegawai) pada

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN KEPADA SAUDARA PEGAWAI/MANTAN PEGAWAI*) PADA.....

- PERTAMA : Membebaskan penggantian kerugian kepada Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada sebesar Rp,- (...sebutkan dalam huruf...)
- KEDUA : Memerintahkan kepada Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada , untuk memulihkan Kerugian Negara dimaksud dalam Diktum PERTAMA paling lambat (.... sebutkan dalam huruf ...) bulan sejak yang bersangkutan menerima Keputusan Ketua ini.
- KETIGA : Daftar harta kekayaan milik Saudara..... pegawai/mantan pegawai*) pada , adalah
- KEEMPAT : Memerintahkan kepada Kepala (Satuan Kerja**) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Keputusan Ketua ini ditetapkan menerbitkan Surat Penagihan (SPn) Ketiga kepada Saudara pegawai/ mantan pegawai*) pada , sebesar Rp , - (.... sebutkan dalam huruf ...).
- KELIMA : Memerintahkan kepada Kepala (Satuan Kerja**) setelah jangka waktu dimaksud dalam Diktum KEDUA terlewati dan tidak ctda pemulihan Kerugian Negara dimaksud dalam Diktum PERTAMA, untuk menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Penyerahan penagihan kepada Panitia Urusan Piutang Negara atas Kerugian Negara yang mengalami kemacetan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Ketua ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan Keputusan Ketua ini disampaikan kepada:
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
 2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 3. Pimpinan Eselon I dari satuan kerja bersangkutan;
 4. Direktur Jenderal Kekayaan Negara;
 5. Ketua Majelis Penyelesaian Kerugian Negara;
 6. Kepala Biro Keuangan dan BMN, Sekretariat Jenderal;
 7. Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja;
 8. dan seterusnya
 9. Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada untuk dilaksanakan dan diindahkan.
- Ditetapkan di
pada tanggal
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM REPUBLIK INDONESIA,

.....
NIP.

*) Pilih salah satu.

**) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.

34. FORMAT 34 TANDA TERIMA SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN
PENGgantian KERUGIAN (SKP2K)

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA*)

TANDA TERIMA

Pada hari ini tanggal tahun yang bertanda tangan di
bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat Rumah :

telah menerima Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K)
Nomor tanggal tentang

Mengetahui,

Kepala Satuan Kerja/Atasan
Kepala Satuan Kerja

Yang menerima

.....
NIP.....

.....
NIP.....

*) Diisi nama organisasi unit Eselon I dari Satuan Kerja tempat terjadinya
Kerugian Negara
**) Pilih salah satu

35. FORMAT 35 SURAT KEPUTUSAN PEMBEBASAN PENGANTIAN KERUGIAN NEGARA

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR

TENTANG
PEMBEBASAN PENGANTIAN KERUGIAN NEGARA
KEPADA SAUDARA.....PEGAWAI/MANTAN PEGAWAI*)
PADA.....

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada....., selaku penanggung jawab atas terjadinya kekurangan (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa (*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*) akibat perbuatan *melanggar hukum atau lalai**) dari Saudara....., telah melanggar kewajibannya untuk mengembalikan keseluruhan Kerugian Negara sejumlah Rp,- (*...sebutkan dalam huruf...*);
- b. bahwa akibat pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Negara mengalami kerugian sebesar Rp,- (*...sebutkan dalam huruf...*);
- c. bahwa sehubungan dengan huruf b Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada, telah melanggar kewajiban untuk mengembalikan keseluruhan Kerugian Negara sejumlah Rp,- (*...sebutkan dalam huruf...*) dengan tidak bersedia menyelesaikan Kerugian Negara secara damai yaitu tidak menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
- d. bahwa sehubungan dengan huruf c, Saudara mengajukan keberatan dengan surat nomor tanggal perihal atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembebasan Penggantian Kerugian Sementara Nomor tanggal tentang
- e. bahwa sehubungan dengan huruf d, dan berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain dan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka Majelis Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Tahun Anggaran telah mengadakan Sidang Majelis pada tanggal dengan Risalah Sidang Majelis Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan nomor tanggal.....;

- f. bahwa sehubungan dengan huruf e, Majelis Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Tahun Anggaran memutuskan menerima seluruhnya atas pengajuan keberatan Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada, atas Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Nomor tanggal tentang dan terjadinya kekurangan (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa (*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*) bukan akibat perbuatan *melanggar hukum atau lalai** dari Saudara, pegawai/mantan pegawai*) pada
- g. bahwa sehubungan dengan huruf f, Majelis Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Tahun Anggaran memberikan pertimbangan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum selaku Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara untuk melakukan Pembebasan Penggantian Kerugian Negara kepada Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada dan penghapusan kekurangan (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa (*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*);
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembebasan Penggantian Kerugian Negara kepada Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBEBASAN PENGgantian KERUGIAN KEPADA SAUDARA PEGAWAI/MANTAN PEGAWAI*) PADA.....
- PERTAMA : Membebaskan penggantian Kerugian Negara kepada Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada selaku penanggung jawab atas kekurangan (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa (*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*).
- KEDUA : Memerintahkan kepada Kepala (*Satuan Kerja***) mengusulkan dan menyerahkan penghapusan (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) yang berada dalam penguasaan Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada kepada instansi yang mengurus penghapusan atas (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Ketua ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan Keputusan Ketua ini disampaikan kepada:
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
 2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum;;
 3. Ketua Majelis Penyelesaian Kerugian negara;
 4. Kepala Biro Keuangan dan BMN, Sekretariat Jenderal;
 5.;
 6. dan seterusnya
 7. Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM,

.....
NIP.

*) Pilih salah satu.
**) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.

36. FORMAT 36 SURAT PENAGIHAN

Satuan Kerja ..(1)... (....(2)....)	Badan Pengawas Pemilihan Umum(3)..... SURAT PENAGIHAN (SPn)	Nomor:(4)..... Lembar ke:(5).....
Berdasarkan dokumen sumber penagihan piutang PNBPN berupa Surat Keputusan tentang(6)tanggal(7).....Nomor.....(8).....yang diterbitkan oleh(9)....., kepada pegawai/pihak terutang yang tersebut di bawah ini:		
Nama :.....(10)..... .	Penyetoran Piutang PNBPN ke Kas Negara menggunakan kode-kode sebagai berikut:	
Alamat :.....(11)..... .	Kementeria :.....(19) (..... n) Negara/Le mbaga	
Harus menyetor ke Kas Negara pada Bank Pos/Persepsi	Unit :.....(19) (..... Organisasi)	
Sebesar Rp (12)	Satuan :.....(19) (..... Kerja)	
Dengan(13)..... huruf	Lokasi :.....(19) (.....) Jenis :.....(19) (..... Kewenanga) n	
Yaitu(14).....	Fungsi :.....(19) (.....) Sub fungsi :.....(19) (.....) Program :.....(19) (.....)	
Dibayarka n sekaligus*) Jatuh tempo pembayara n SPn tanggal(15)... ...	Dibayarkan secara angsuran*) a...(16).. Kali angsuran b. Besar angsuran Rp....(..(17)...) c.Jatuh tempo pembayaran setiap tanggal(18).....	Kegiatan :.....(19) (.....) Output :.....(19) (.....) Jenis :.....(19) (..... Belanja) Akun :.....(19) (.....)
<u>Perhatian:</u> 1. Surat penagihan ini harus disimpan baik-baik 2. Setiap penyetoran atas tagihan ini, agar pada bukti setor berkenaan dicantumkan tanggal dan nomor Surat Penagihan ini. 3. Apabila penyetoran dilakukan sendiri ke bank persepsi, maka penyetoran menggunakan kode-kode satuan kerja sebagaimana		,(20).....(21).....

tersebut di atas, kemudian fotokopi bukti penyetoran tersebut disampaikan kepada satuan kerja bersangkutan. 4. Surat Penagihan ini berlaku sebagai surat penagihan pertama. *) <i>diisi sesuai dengan cara pembayaran piutang PNB</i>	
---	--

Petunjuk Pengisian Surat Penagihan

No.	Uraian Isian
(1)	Diisi dengan nama satuan kerja
(2)	Diisi dengan kode satker
(3)	Diisi dengan nama kementerian/lembaga
(4)	Diisi dengan nomor surat penagihan
(5)	Diisi dengan lembar surat penagihan a. Lembar pertama untuk pihak yang berutang; b. Lembar kedua untuk administrasi untuk digunakan sebagai penagihan; c. Lembar ketiga untuk unit pembukuan untuk digunakan sebagai dokumen pencatatan/penatausahaan pada Kartu Piutang
(6)	Diisi dengan uraian surat keputusan
(7)	Diisi dengan tanggal surat keputusan
(8)	Diisi dengan nomor surat keputusan
(9)	Diisi dengan pejabat yang menerbitkan surat keputusan
(10)	Diisi dengan nama pihak terutang
(11)	Diisi dengan alamat pihak terutang
(12)	Diisi dengan jumlah piutang PNB dalam angka
(13)	Diisi dengan jumlah piutang PNB dalam huruf
(14)	Diisi dengan uraian piutang PNB
(15)	Diisi dengan tanggal jatuh tempo pembayaran piutang PNB (satu bulan terhitung sejak jatuh tempo pembayaran piutang PNB)
(16)	Diisi dengan angka yang menunjukkan berapa kali piutang PNB akan diangsur
(17)	Diisi dengan nilai rupiah per angsuran dalam angka dan huruf
(18)	Diisi dengan tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran
(19)	Diisi dengan uraian dan kode Kementerian Negara/Lembaga, Unit Organisasi, Satuan Kerja, Lokasi, Jenis Kewenangan, fungsi, sub fungsi, program, kegiatan, output, jenis belanja, akun piutang PNB bersangkutan
(20)	Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan/penerbitan SPn
(21)	Diisi dengan nama dan NIP Kepala Satuan Kerja Bersangkutan

37. FORMAT 37 SURAT KETERANGAN TANDA LUNAS

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA*)

SURAT KETERANGAN TANDA LUNAS (SKTL)

Nomor:

Kepala(Satuan Kerja*) dengan ini menerangkan bahwa utang sebesar Rp.....,- (...sebutkan dengan huruf...) atas nama Sdr., yang berdasarkan Surat nomor tanggal**), dengan jangka waktu yang ditetapkan untuk mengembalikan Kerugian Negara selama serta yang ditagih dengan Surat Penagihan (SPn) tanggal nomor***) telah dibayar lunas.

Sehubungan dengan Sdr, telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Negara, maka segera dilakukan pengembalian barang jaminan/pengembalian harta kekayaan yang disita. ****)

.....
Ketua Bawaslu/
Kepala Satuan Kerja/
Atasan Kepala
Satuan Kerja

(.....
....)
NIP.....
.....

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Ketua Majelis Penyelesaian Kerugian Negara;
3. Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN);
4.;
5.dan seterusnya....; dan
6. Saudara (Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris)

*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara

**) Sebutkan penetapan pengembalian Kerugian Negara berdasarkan SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K

***) Sebutkan apabila pelunasan tagihan dilakukan dengan penerbitan SPn

****) Pilih salah satu: pengembalian barang jaminan, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM/pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.

38. FORMAT 38 SURAT PERMOHONAN PENCABUTAN SITA ATAS HARTA KEKAYAAN

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA*)

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permohonan Pencabutan Sita Atas Harta
Kekayaan a.n. Saudara**)

Yth. Ketua Panitia Urusan Piutang Negara
di

.....

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa Saudara**) telah melakukan pelunasan piutang ganti Kerugian Negara sebesar Rp,- (...sebutkan dengan huruf...) yang berdasarkan Surat nomor tanggal***), dengan jangka waktu yang ditetapkan untuk mengembalikan Kerugian Negara selama serta yang ditagih dengan Surat Penagihan (SPn) tanggal Nomor****) dan atas pelunasan piutang dimaksud kami telah mengeluarkan Surat Keterangan Tanda Lunas (SKTL) nomor tanggal (terlampir SKTL).

Berkenaan dengan telah dilakukannya sita atas harta kekayaan a.n. Saudara**) oleh Saudara sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan (SPP) nomor tanggal dengan Berita Acara Penyitaan nomor tanggal, dengan ini kami mengajukan permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan a.n. Saudara**) untuk dilakukan pengembalian harta kekayaan yang disita kepada Saudara**).

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua Bawaslu/ Kepala
Satuan Kerja/ Atasan
Kepala Satuan Kerja

.....
NIP.....

*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.

**) Isi nama Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

***) Sebutkan penetapan pengembalian Kerugian negara berdasarkan SKP2KS, atau SKP2K.

****) Sebutkan apabila pelunasan penagihan dilakukan dengan penerbitan SPn.

39. FORMAT 39 SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN TAGIHAN NEGARA

SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN TAGIHAN NEGARA

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Pengurangan Tagihan
Negara

Yth. Kepala(Satuan Kerja*)
di

.....

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat saya mengajukan permohonan pengurangan tagihan negara yang telah ditagih kepada saya ternyata lebih besar daripada yang seharusnya saya bayarkan berdasarkan pembayaran pelunasan tagihan negara sesuai SKTJM/SKP2KS/SKP2K**) (sebutkan nomor/tanggal/perihal surat dimaksud). Berdasarkan SKTJM/SKP2KS/SKP2K**) dimaksud yang seharusnya saya diwajibkan membayar ganti Kerugian Negara sebesar Rp,- (...sebutkan dengan huruf...), namun yang ditagihkan ke saya sebesar Rp,- (...sebutkan dengan huruf...) dan saya telah melakukan penyetoran ke Kas Negara pada Bank/Pos Persepsi**) sebesar Rp,- (...sebutkan dengan huruf...).

Berkenaan dengan hal tersebut, saya mengajukan permohonan pengurangan tagihan negara dengan bukti pendukung mengenai adanya jumlah Kerugian Negara yang telah ditagih ternyata lebih besar daripada yang seharusnya sesuai SKTJM/SKP2KS/SKP2K**) dimaksud.

Demikian disampaikan permohonan ini, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Pemohon,

.....

- *) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian negara.
**) Pilih salah satu.

40. FORMAT 40 SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN SETORAN

SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN SETORAN

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Pengembalian Kelebihan Setor

Yth. Kepala(Satuan Kerja*)
di
.....

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat saya mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran/setoran atas ganti Kerugian Negara yang saya bayarkan berdasarkan SKTJM/SKP2KS/SKP2K**) (sebutkan nomor/tanggal/perihal surat dimaksud) dan atas dasar pengurangan tagihan sesuai surat Kepala(Satuan Kerja*) nomor tanggal perihal Kelebihan pembayaran/setoran atas ganti rugi Kerugian Negara dimaksud sebesar Rp,- (...sebutkan dengan huruf...).

Berkenaan dengan hal tersebut, saya mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran/setoran atas ganti Kerugian Negara dan terlampir saya sampaikan bukti pendukung pengembalian kelebihan setoran dimaksud.

Demikian disampaikan permohonan ini, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Pemohon,

.....

- *) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.
**) Pilih salah satu.

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RAHMAT BAGJA